

MONOGRAPH SERIES:
INDONESIA'S STRATEGIC TOPICS IN
INTERNATIONAL TRADE
2012

Praktek New-Protectionism dalam
Perdagangan Dunia: Pemanfaatan Isu
Lingkungan dalam Perdagangan
Kayu Indonesia-Amerika Serikat

Drs. Riza Noer Arfani, MA
Dedy Permadi, SIP, MA
Syista Rahmania, SIP, MA
Michelle Ayu Cinta Kristi, SH, LLM (Cand.)

**MONOGRAPH SERIES:
INDONESIA'S STRATEGIC TOPICS IN
INTERNATIONAL TRADE
2012**

Praktek New-Protectionism dalam
Perdagangan Dunia: Pemanfaatan Isu
Lingkungan dalam Perdagangan
Kayu Indonesia-Amerika Serikat

Drs. Riza Noer Arfani, MA
Dedy Permadi, SIP, MA
Syista Rahmania, SIP, MA
Michelle Ayu Cinta Kristi, SH, LLM (Cand.)

Pengantar

Tahun 2011, WTO (World Trade organization) Chairs Programme (WCP) Universitas Gadjah Mada (UGM)/Indonesia (selanjutnya disebut dengan WCP UGM/Indonesia) merancang kegiatan penelitian multidisiplin yang hasilnya diterbitkan dalam seri monograf ini sebagai bagian dari program lanjutan peningkatan kapasitas Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) UGM dalam bidang penelitian perdagangan internasional. Terdapat 3 (tiga) penelitian tematik yang dikembangkan, yaitu Negosiasi TRIPs (Trade-related Intellectual Property Rights) pada Putaran Doha guna Menetapkan Strategi Pengembangan Hukum Nasional, Kinerja Ekspor Minyak Kelapa Sawit atau CPO (Crude Palm Oil) Sumatera Utara, dan Praktik Proteksionisme Baru dalam Perdagangan Internasional: Pemanfaatan Isu Lingkungan dalam Perdagangan Kayu Indonesia-Amerika Serikat. Ketiganya mewakili tema-tema strategis perdagangan internasional Indonesia yang dikaji secara multidisiplin untuk mewakili bidang keahlian dan kompetensi para peneliti PSPD UGM, khususnya yang berasal dari Fakultas Pertanian/Teknologi Pertanian, Fakultas Hukum, dan Jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Penelitian multidisiplin semacam ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi isu-isu kebijakan kontemporer dalam ketiga tema kajian tadi, khususnya dalam rangka meningkatkan daya saing para pelaku usaha dan pemangku kepentingan di 3 (tiga) komoditi/sub sektor strategis: kelapa sawit, kayu dan HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual). Ketiganya juga diharapkan dapat memberi insight bagi mereka dalam menentukan langkah dan mengambil kebijakan yang berorientasi pada peningkatan daya saing secara nasional. Akhirnya, tema-tema yang diambil dalam penelitian ini mencerminkan keperluan untuk menyajikan gambaran menyeluruh tentang kebijakan pemerintah dan respon para pemangku kepentingan lainnya dalam komoditi/sub sektor sawit, kayu dan hukum HaKI di Indonesia.

Meskipun ketiga tema tersebut tidak mewakili keseluruhan persoalan dan tantangan yang dihadapi para pemangku kepentingan perdagangan strategis di Indonesia, beragam isu yang dikaji di dalamnya cukup menggambarkan secara cukup rinci beragam ranah persoalan dan tantangan pada ketiga komoditi/sub-sektor tersebut. Untuk para pelaku, pengambil kebijakan dan pemerhati perdagangan internasional, kajian-kajian ini bermanfaat

sekurang-kurangnya dalam menyediakan peta persoalan dan bagaimana posisi dan peran para pemangku kepentingan terkait dalam menghadapi persoalan-persoalan itu. Analisis dan kesimpulan yang diambil serta rekomendasi yang diajukan tentu saja masih memerlukan kritik, masukan, komentar dan umpan balik yang berguna untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan lanjutan (follow-up activities).

Dalam skema WCP UGM/Indonesia, kegiatan-kegiatan lanjutan itu dirancang sebagai bagian dari 2 (dua) program peningkatan kapasitas lainnya, yaitu Peningkatan Kapasitas Akademik dan Peningkatan Kapasitas Jaringan. Dalam program peningkatan kapasitas akademik, WCP UGM/Indonesia tengah mengembangkan program MITS (Masters in International Trade Studies) yang merupakan program studi Strata 2 (S2) multi-disiplin dalam bidang Perdagangan Internasional dan menawarkan gelar MA (Masters of Arts). Dalam program pe-

ningkatan kapasitas jaringan, WCP UGM/Indonesia menawarkan beragam skema kerjasama, kolaborasi dan konsultasi yang terutama diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan seri pelatihan dan kursus singkat (short courses) yang bermuara pada pembentukan Indonesia Trade Forum (Indo Trade Forum) pada level domestik dan Southeast Asia Trade Trade Forum (SEA Trade Forum) pada level kawasan/regional dengan memanfaatkan jaringan WCP di kawasan Asia Tenggara/Timur.

Melalui kedua skema itulah diharapkan kegiatan-kegiatan lanjutan dari hasil penelitian klaster yang diterbitkan dalam seri monograf ini dapat direalisasikan. Sebagai Ketua WCP UGM/Indonesia, saya berharap dan mengundang partisipasi dan peran para pembaca –segenap pemangku kepentingan perdagangan internasional di Indonesia— dalam kegiatan-kegiatan lanjutan WCP UGM/Indonesia dan PSPD UGM.

Yogyakarta, 1 Maret 2012

Riza Noer Arfani
Ketua WCP UGM/Indonesia

Daftar Isi

Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Executive Summary	ix
Bab I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Kerangka Konseptual	2
D. Hipotesis	3
Bab II. Isu Lingkungan dan New-Protectionism	5
A. Isu Lingkungan dalam Perdagangan	6
B. Pemanfaatan Isu Lingkungan sebagai Langkah Proteksi	8
Bab III. Analisis Hukum terhadap Kebijakan dan Perangkat Hukum Amerika Serikat dalam Perdagangan Kayu	13
A. Perubahan atas Lacey Act: Latar Belakang dan Tujuan	14
B. Liberalisasi Perdagangan dalam WTO dan Persetujuan-Persetujuan Pendukungnya	14
C. Protectionism dalam Implementasi Pengecualian atas Prinsip dan Persetujuan WTO	15
D. Pengecualian atas Prinsip dan Persetujuan WTO terkait dengan Aspek Lingkungan	16
E. Analisis Hukum dalam Kebijakan dan Perangkat Hukum Amerika Serikat pada Lacey Act	16
Bab IV. Usaha Pemerintah dalam Menghadapi Praktek New-Protectionisme Amerika Serikat	19

A.	Kementrian Kehutanan	20
B.	Kementrian Perindustrian	21
C.	Kementrian Perdagangan	22
Bab V.	Analisis Kebijakan Upgrading sebagai Solusi Menghadapi New-Proteksionisme	25
Bab VI.	Strategi Global Upgrading Produk Hutan Non-Timber Indonesia	31
Bab VII.	Kesimpulan	37
	Daftar Pustaka	39
	Lampiran.	
	International Agenda On Forest And Forest Products: Expo, Conferences, Workshops, Trainings, Seminars, Symposiums	41

Executive Summary

Bab I.

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Persoalan lingkungan sekarang bukan lagi persoalan khas setiap negara. Persoalan lingkungan adalah persoalan semua negara di dunia. Satu negara secara langsung maupun tidak langsung ikut mempengaruhi kondisi lingkungan negara lainnya. Salah satu persoalan lingkungan global yang menonjol adalah pemanasan global. Akibat penggunaan bahan bakar fosil, yang menghasilkan gas rumah kaca, terjadi perubahan suhu bumi. Para ahli, yang tergabung dalam *Intergovernmental Panel on Climate Change*, menyimpulkan sudah terjadi kenaikan suhu Bumi.

Di sisi lain kegiatan industri di seluruh dunia sedang berlomba-lomba meningkatkan daya saingnya dalam kerangka globalisasi dan perdagangan terbuka. Artinya, kondisi lingkungan dunia (dan juga setiap negara) akan semakin dipengaruhi oleh perdagangan sejalan dengan usaha meliberalisasi perdagangan global. Untuk itulah sangat diperlukan kepedulian terhadap pentingnya internalisasi lingkungan ke dalam segala kegiatan terutama dalam bidang perdagangan. Internalisasi masalah lingkungan ini digunakan Amerika Serikat sebagai dasar untuk menerapkan berbagai regulasi ter-

hadap produk-produk yang masuk ke negaranya. Produk-produk tersebut harus memenuhi standar ramah lingkungan yang telah ditetapkan sebelumnya. Inilah yang disebut sebagai *environmental protectionism*.

Dalam kebijakan ini, Amerika Serikat terlihat sangat peduli dengan degradasi lingkungan di dunia. Namun demikian, negara ini menunjukkan inkonsistensinya dalam kebijakan yang menyangkut lingkungan hidup. Di sisi lain Amerika Serikat justru "mempelopori" penolakan terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca. Padahal sebetulnya negara-negara industri yang tergabung dalam OECD (*Organization for Economic and Cooperation Development*) dengan aktor utama AS itu merupakan pihak yang dianggap paling berperan dalam perusakan lingkungan. Contoh yang paling jelas adalah ketika Amerika Serikat tidak bersedia menandatangani Protokol Kyoto.

Atas dasar itu semua, Amerika Serikat dengan mudahnya menerapkan aturan main berupa standardisasi produk kayu Indonesia yang akan masuk ke negaranya. Standardisasi ini kemudian dikenal dengan istilah Eco-Labeling. Akibat kebijakan ini, produk kayu Indonesia menjadi terhambat untuk

masuk ke pasar Amerika Serikat. Permasalahan hambatan non-tarif ini menjadi isu serius dalam perdagangan dunia, mengingat prinsip perdagangan yang telah disepakati bersama tetap dapat dimanipulasi sedemikian rupa sehingga praktek proteksionisme tetap dapat dipertahankan, tentu dengan gaya baru atau dikenal dengan praktek *new-protectionism*.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana isu lingkungan dapat dimanfaatkan oleh Amerika Serikat untuk memproteksi ekspor kayu dari Indonesia? Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam menghadapi praktek *new-protectionism* ini?

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini akan melihat dari sudut pandang liberal dan berusaha untuk menunjukkan bahwa kebijakan AS dalam bidang lingkungan hidup justru sangat merkantilis. Memang akan terlihat paradoks mengingat AS merupakan pelopor liberalisme. Untuk itu dalam kerangka konseptual ini akan dijelaskan konsep-konsep liberalisme dan merkantilisme yang relevan dan mengarah pada tema ini.

Kaum liberal sangat menginginkan adanya kebebasan pasar (*laissez faire*). Artinya, negara-negara di dunia diharapkan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan dalam perdagangan maupun finansial. Inilah yang mendorong munculnya aturan "Hambatan Teknis Perdagangan" (*Technical Barriers to Trade/TBT*) dalam WTO. Perjanjian TBT (*Annex 3, the Code of Good Practice for Preparation, Adoption and Application of Standards*) memberikan pedoman kepada negara anggota WTO untuk menyiapkan, mengadopsi dan menerapkan peraturan teknis wajib, standar sukarela dan prosedur penilaian kesesuaian, termasuk pelabelan dan sertifikasi produk. Beberapa prinsip dalam Perjanjian WTO mengenai TBT adalah sebagai berikut:

1. *Non-diskriminasi*. Prinsip ini menekankan bahwa produk-produk yang diimpor dari negara ang-

gota WTO yang lain tidak diberlakukan lebih buruk daripada produk sejenis yang berasal dari dalam negeri dan produk sejenis yang berasal dari negara lain.

2. *Menghindarkan hambatan perdagangan yang tidak perlu*. Perjanjian TBT mengharuskan negara anggota WTO menjamin bahwa peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian tidak dipersiapkan, diadopsi atau diterapkan dengan maksud untuk, atau dengan akibat untuk menciptakan hambatan teknis perdagangan yang tidak perlu.
3. *Mendorong harmonisasi*. Sebagai upaya untuk meminimalkan hambatan teknis perdagangan, Perjanjian TBT sangat mendorong harmonisasi melalui penggunaan standar-standar dan pedoman-pedoman internasional. Suatu peraturan teknis yang disiapkan sejalan dengan standar internasional yang berlaku diasumsikan tidak akan menimbulkan hambatan teknis perdagangan.
4. *Transparansi*. Prinsip transparansi merupakan satu hal yang penting dalam rangka membangun kepercayaan dan memberikan keamanan dan stabilitas pada sistem perdagangan multilateral, membantu meminimalkan resiko terjadinya hambatan perdagangan dan penyimpangan, dan mencegah terjadinya kesalahpahaman dan sengketa dalam perdagangan. Perjanjian TBT mengatur agar setiap negara dapat memperoleh, mengakses dan mengetahui peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang berlaku di suatu negara anggota WTO¹.

Di sisi lain, kaum merkantilis memiliki prinsip-prinsip yang justru berkebalikan dengan kaum liberal di mana dalam ekonomi politik internasional, negara harus menjadi aktor sentral. Artinya adalah, bukan pasar yang diberikan prioritas, namun peran/campurtangan negaralah yang menjadi prioritas. Merkantilisme juga menunjukkan upaya negara meng-

¹ Vivian Liu, *Trade Aspects of Certification and Labelling. Proceedings. International Conference on Certification and Labeling of Products from Sustainably Managed Forests*. Brisbane-Australia. 1996

gunakan berbagai sarana dan kebijakan ekonomi demi mempertahankan kelestarian negara dan melindungi industri nasionalnya. Alexander Hamilton mengusulkan kebijakan proteksi perdagangan dan menganjurkan negara untuk berperan aktif menggalakkan industri dalam negeri. Agar warga mampu bersaing, maka pemerintah harus ikut campur dan membantu mereka.

Dalam perkembangan selanjutnya, muncullah neo-merkantilisme. Neo-merkantilisme menggambarkan upaya berbagai pemerintah, dalam arena ekonomi politik internasional masakini yang saling tergantung, memantu industri nasional mereka masing-masing untuk memperoleh keunggulan komparatif. Untuk mengakumulasikan dan mempertahankan kekayaan dan kekuasaan mereka, negara terdorong untuk melakukan intervensi dan mempengaruhi perkembangan dalam ekonomi domestik mereka dan ekonomi internasional. Sependapat dengan realis, dalam suatu sistem internasional yang tidak mengenal penguasa tunggal yang bisa menjamin keamanan negara bangsa, maka negara mau tidak mau harus melibatkan diri dalam pergulatan untuk memperoleh sebanyak mungkin kekuatan pasar dan transaksi di dalamnya, demi jaminan keamanan nasional.

Berkaitan dengan isu lingkungan, muncul sebuah wacana baru bahwa isu lingkungan telah dijadikan negara-negara sebagai dasar atas penerapan regulasi yang panjang dan berbelit ketika suatu produk akan masuk ke negaranya. Biasanya negara besar terutama AS menerapkan sebuah standar ramah lingkungan yang harus dipenuhi oleh produk-produk yang akan masuk ke negaranya. Jika sebuah produk tidak memenuhi standar, maka AS akan menolak produk tersebut.

D. Hipotesis

Hipotesis Penelitian ini adalah bahwa penerapan berbagai macam regulasi yang didasarkan pada isu lingkungan hidup oleh Amerika Serikat, khususnya dalam kasus ekspor kayu Indonesia, hanya merupakan dalih untuk memproteksi perdagangannya. Inilah yang disebut bentuk baru dari proteksionisme

(*new protectionism*). Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya kebijakan yang integral dari pemerintah AS mengenai isu lingkungan. Ketika terdapat kebijakan rezim internasional dalam bidang lingkungan merugikan negaranya, maka ia akan menolak untuk meratifikasi kebijakan tersebut. Namun ketika kebijakan tersebut menguntungkan, maka ia akan mengakomodasinya. Jadi dapat dikatakan bahwa AS adalah negara yang oportunis khususnya dalam kebijakan lingkungan hidup.

Bab II.

Isu Lingkungan dan New-Protectionism

Untuk tingkatan dimana berbagai kebijakan yang tersedia dianggap efektif untuk mencapai tujuan, ini terlihat dalam kenyataan bahwa negara-negara tidak harus diperkenankan untuk mengadopsi kebijakan tersebut yang mungkin mempunyai rintangan terhebat dalam perdagangan internasional. Oleh sebab itu haruslah ada sebuah kondisi yang cukup memadai untuk proteksi lingkungan agar dapat exist mengikutinya. Environmental protectionism exists when hukum, peraturan, langkah yang diambil atau program yang ada digunakan sebagai legal jurisdiction oleh pemerintah. Diusahakan Untuk mencapai negara yang berkualitas lingkungan melalui perusahaan yang mencapai keuntungan of the given jurisdiction daripada perusahaan yang persaingan keuntungannya dicapai dengan outside jurisdiction, yang tidak menggunakan berbagai macam hukum, peraturan, langkah atau program untuk mencapai harmonisasi keuntungan dalam level negara yang berkualitas lingkungan Ini adalah bentuk dari (clever polese) protectionism yang sedang muncul yang juga akan kita hadapi dimasa depan.

Perjanjian-perjanjian perdagangan internasional saat ini muncul untuk memampukan dalam mence-

gah sebuah peristiwa besar dari bentuk proteksionisme lingkungan. Kita harus tetap yakin bahwa international trade agreements akan mungkin mampu untuk membatasi atau mengurangi kesalahan penyalahgunaan yang lebih lagi dari tindakan lingkungan untuk alasan proteksi perdagangan. (Nelder-Corvari 1990, 26) Tetapi seperti yang sudah disebutkan, tindakan-tindakan ini adalah hanya kondisi yang cukup mendukung untuk keberadaan proteksionisme lingkungan.

Ini adalah suatu yang bentuk yang menembus dari proteksionisme lingkungan. Itu dapat dilakukan dengan mengadopsi dari sebuah lingkungan yang berkualitas di tingkat negara. Dari semua yang sudah disebutkan sebelumnya, tercatat bahwa GATT, FTA dan perjanjian EEC di roma membiarkan Negara-negara anggotanya bebas untuk mengadopsi dan menentukan bagaimana tingkat proteksi yang akan mereka gunakan. Apa yang akan terjadi ketika sebuah Negara menargetkan pencapaian tingkat kualitas lingkungan dari pengadopsian tindakan-tindakan dan peraturan-peraturan yang akan membatasi kebebasan sirkulasi barang-barang diantara Negara-negara anggota? Negara anggota lainnya lalu mengkomplain dalam bidang pembuatan un-

dang-undang yang menghalangi dalam kasus the exportation of foreign beer and soft drinks to Denmark in their original metal containers. Walaupun peraturan tersebut digunakan untuk keduanya yaitu perusahaan-perusahaan asing dan domestic, sudah dianjurkan bahwa perusahaan-perusahaan asing yang memperbandingkan kerugian terhadap produk domestik. Pemerintah di sisi lain menegakkan peraturan yang sudah di sahkan oleh keinginan tersebut untuk mengurangi jumlah dari pembuangan atau pemborosan dan melindungi lingkungan.

Sejak kepentingan-kepentingan dari lingkungan bisa didominasi oleh perdagangan bebas tersebut, kebijakan lingkungan menjadi alat yang tepat untuk proteksionisme. Walaupun mungkin kita tidak akan pernah mampu untuk membuktikannya (dan inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa kebijakan proteksionisme lingkungan menjadi alat yang menarik untuk diikuti dan diterapkan oleh pemerintah Negara-negara), kita mungkin menjustifikasi pendapat bahwa Denmark sudah memiliki kecenderungan terhadap proteksionisme lingkungan.

Setelah keputusan mahkamah pengadilan dalam kasus Denmark, Jerman ingin menerapkan perlindungan terhadap industri botol yang berlabel "termasuk melindungi produsen beer dan soft drink. Pada tahun 1989, sebuah mandate telah diletakkan pada botol plastik, yang melumpuhkan pasar dari botol air minum Prancis dan Belgia" (The Economist, April 13, 1991, 18). Ini adalah bentuk dari (clever ploy) protectionism yang sedang muncul yang juga akan kita hadapi dimasa depan.

A. Isu Lingkungan dalam Perdagangan

Memasuki awal tahun 1970-an muncul keprihatinan masyarakat internasional mengenai dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan sosial dan lingkungan hidup. Kemunculan negara baru pasca Perang Dunia II dan negara-negara yang memenangkan perang mulai membangun perekonomiannya. Hal ini terlihat dengan perkembangan industri manufaktur yang cukup pesat sejalan dengan perkembangan kapasitas ilmu dan teknologi

masa itu yang belum ramah lingkungan. Keterkaitan antara pembangunan ekonomi dalam hal iniperdagangan dan lingkungan hidup yang saling mempengaruhi itulah pada akhirnya menimbulkan suatu permasalahan baru di dunia internasional. PBB mengadakan konferensi mengenai lingkungan hidup yang kemudian dikenal dengan *The United Nations Conference on the Human Environment* pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia dan merupakan sejarah penting dalam kepedulian terhadap lingkungan hidup global. Dalam konferensi tersebut dihasilkan kesepakatan mengenai keterkaitan antara konsep pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup. Persoalan lingkungan hidup diidentikkan dengan kemiskinan, keterbelakangan, tingkat pembangunan yang masih rendah dan pendidikan rendah, intinya faktor kemiskinan yang menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan hidup di dunia. Sehingga dalam forum tersebut disepakati suatu Isu Lingkungan Hidup : Potensi Ancaman Perdagangan Internasional Negara Berkembang persepsi bahwa kebijakan lingkungan hidup harus terkait dengan kebijakan pembangunan nasional. Kemudian forum ini menyepakati pembentukan lembaga lingkungan hidup internasional (*UNEP; United Nations Environment Program*) untuk menindaklanjuti dan memonitor pelaksanaan kesepakatan dalam konferensi tersebut. Sedangkan dalam dokumen konferensi Stockholm "*The Control of Industrial Pollution and International Trade*" secara langsung mendorong GATT untuk meninjau kembali kebijakannya. Tahun 1992 dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro, menjadikan persoalan lingkungan hidup ini semakin jelas dengan adanya hubungan antara ekonomi perdagangan dan lingkungan hidup dengan adanya pembahasan tentang kesepakatan hambatan non-tariff dalam perdagangan sebagai kontrol terhadap produk ekspor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. (Hernandez, 2000:366)

Banyak negara yang menjadikan isu lingkungan hidup ini sebagai parameter layak atau tidaknya suatu produk masuk ke negara untuk dipasarkan. Apakah produk itu ramah lingkungan atau tidak. Maka munculah istilah "green product". Begitu juga dengan negara Amerika, negara ini telah mempunyai undang-undang lingkungan hidup yang menolak produk perdagangan yang dianggap tidak

ramah lingkungan menurut standar mereka dengan menerapkan restriksi perdagangan. atau *trade measure* secara sepihak.

Padahal, pada kenyataannya, isu lingkungan hidup ini, lebih dimaksudkan untuk melindungi perusahaan lokal. Sebagai contoh, Amerika melarang impor lobster Kanada karena syarat ukuran minimum lobster di Amerika tidak dipenuhi Kanada. Meskipun lobster Kanada secara natural memang kecil, karena air di Kanada lebih dingin². Persengketaan juga terjadi antara Amerika dan European Community (EC) dikarenakan Amerika melarang anggur EC yang ada bekas residu pestisida masuk ke negaranya.

Hubungan lingkungan hidup dan sistem perdagangan internasional bukan hanya menyangkut pada produk perdagangan saja, namun juga pada proses produksi dan hasil akhir dari produk tersebut (residu) seperti dengan adanya *ecolabelling, recycling, packaging, bottling* dan sebagainya, yang dapat dikatakan mencakup keseluruhan awal dan akhir produk.

Bukan hal yang mudah untuk membuat kesepakatan terhadap standar bersama. Perbedaan kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi di antara negara-negara membuat standar produk masing-masing juga berbeda. Kelompok lingkungan

khawatir bahwa harmonisasi akan melemahkan standar di Amerika dan beberapa negara yang standarnya kuat, karena produsen di negara-negara maju tidak dapat menghasilkan barang yang sesuai dengan standar Amerika.

Ambigu memang, di satu sisi Amerika melarang masuknya produk-produk yang tidak "ramah lingkungan" untuk masuk ke negaranya. Tetapi, di sisi lain Amerika secara permisif membiarkan dirinya memasarkan produknya yang tidak "ramah lingkungan". Misalnya daging sapi yang disuntik hormon dari Amerika Serikat. Demikian pula, modifikasi genetika dalam produksi pertanian yang bekerjasama dengan perlawanan terhadap "ekola belling" di pihak perusahaan-perusahaan Amerika seperti Monsanto memicu reaksi balik konsumen di Eropa dan bagian-bagian dunia lainnya, yang menghendaki prinsip pencegahan sebagai senjata ampuh untuk melawan kriteria perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang mempunyai "ilmu pengetahuan yang solid." Juga, usaha agresif oleh perusahaan-perusahaan bioteknologi Amerika Serikat untuk memperluas hak paten bagi keragaman hayati dan benih-benih tanaman mengundang perlawanan yang kuat dari kelompok-kelompok petani, kelompok-kelompok konsumen, dan para pegiat lingkungan yang mengecamnya sebagai "privatisasi" hubungan antara alam dan penghuninya yang berjangka ribuan tahun lamanya.

Sikap mendua Amerika bertambah dengan perlawanan yang kuat dari sektor industri Amerika Serikat yang tidak mau meyakini adanya fakta pemanasan global, ketika terjadi percepatan melelehnya puncak es di wilayah kutub, dirasakan sebagai upaya kurang tidak kenal malu, karena mendahulukan laba daripada kepentingan bersama. Persepsi ini hanya bisa diperkuat oleh usaha bersama yang sukses menghambat terjadinya pemanasan global selama pemerintahan Clinton dan akhirnya digagalkan oleh pemerintahan Bush yang menolak menandatangani dan meratifikasi Protokol Kyoto yang lemah tentang perubahan iklim. Sikap anti lingkungan yang agresif dari perusahaan-perusahaan Amerika merupakan salah satu faktor yang menyebabkan ketidakpercayaan yang meluas terhadap bisnis bahkan di dalam negeri Amerika

² 15. See Lobsters from Canada, 1990 WL 299945 (U.S. Can. F.T.A. Binat. Panel, May 25, 1990)

(upholding U.S. ban).

16. See Ban on Some European Wines May End, N.Y. TIMES, Feb. 2, 1991, at 10; Don't Let Hormones Start a Trade War, N.Y. TIMES, Dec. 28, 1988, at A26; High-Quality Beef Exports to EC to Resume with Partial Resolution of Hormone Dispute, 6 Int'l Trade Rep. (BNA) 577 (1989), available in LEXIS, BNA Library, INTRAD File; Sue Kirchhoff, U.S. Sets Fungicide Limit, Ending Wine Dispute with France, REUTERB US. REP., Feb. 1, 1991, available in LEXIS, Nexis Library, B USRPT File; William Tuohy, U.S. Trade War Looms as Europe's Meat Ban Takes Effect, L.A. TIMES, Jan. 1, 1989, at 8. Product liability rules may also affect international competition, but in different ways from product regulation. For example, U.S. firms complain that U.S. product liability laws constrain the development and adoption of new products in competition with foreign manufacturers because U.S. manufacturers, with a larger share of the U.S. market, face much greater liability exposure if a new product is later judged defective. On the other hand, manufacturers in other countries complain that U.S. product liability laws operate as a trade barrier. Clarence E. Maggludd & Herbert A. Igbanugo, Are U.S. Product Liability Laws Acting as a Trade Barrier to the Detriment of U.S. Companies?, 42 FED'N INS. & CORP. COUNS. Q. 347, 358 (1992).

Serikat, di mana 72 persen penduduk Amerika yang disurvei oleh Business Week pada tahun 2000 mengatakan bahwa bisnis "terlalu berkuasa atas kehidupan mereka", sehingga mengakibatkan bisnis utama negeri itu setiap minggu memperingatkan "Perusahaan Amerika, tanggunglah sendiri resiko ini". Pada waktu yang sama, negara-negara berkembang merasa bahwa Amerika Serikat menggunakan alasan-alasan lingkungan guna memperlambat pembangunan di negara-negara mereka yang bersikap bahwa emisi gas rumah kaca di negara-negara berkembang juga secara substansi harus tunduk pada peraturan yang sama yang dibebankan pada negaranegara maju sebelum Washington menandatangani Persetujuan Kyoto. Tentu saja, kecurigaan-kecurigaan itu bukannya tak berdasar, karena pemerintahan Bush menargetkan Cina, yang pembangunannya berjalan pesat dilihat sebagai ancaman strategis terhadap Amerika Serikat. Isu lingkungan sedang disebar-luaskan oleh Amerika Serikat sebagai upaya untuk mempertahankan segi geoekonomi dan geopolitiknya. (Walden Bello, 2002).

Amerika di bawah politik ekonomi Bush sangat waspada terhadap proses globalisasi yang tidak dikelola oleh negara Amerika Serikat yang menjamin bahwa proses itu tidak menyebarkan kekuatan ekonomi Amerika Serikat. Menyerahkan pasar semata guna mendorong globalisasi bisa mengakibatkan perusahaan-perusahaan kunci Amerika Serikat menjadi korban globalisasi dan akibatnya membahayakan kepentingan-kepentingan ekonomi Amerika. Jadi, walaupun ada retorika pasar bebas, kita memiliki kelompok yang sangat proteksionis ketika sampai pada perdagangan, investasi dan manajemen kontrak-kontrak pemerintah. Tampaknya semboyan pemerintah Bush adalah proteksionisme bagi Amerika Serikat dan pasar bebas bagi negaranegara lain. (Walden Bello, 2002).

Berkaitan dengan kerusakan lingkungan, Amerika meminta negara-negara lain yang kuat ekonominya dan juga negara-negara berkembang untuk menanggung beban penyelesaian krisis lingkungan. Sementara beberapa orang Bush tidak mempercayai adanya krisis lingkungan, pihak-pihak lain mengetahui bahwa tingkat emisi global karena efek

rumah kaca belakangan ini tidak tertahankan. Tetapi mereka ingin negara-negara lain menanggung beban penyelesaian karena hal itu akan berarti bukan hanya membebaskan Industri Amerika Serikat yang tidak efisien lingkungan dari biaya penyelesaian, tetapi menjerat ekonomi negara-negara lain yang bahkan dengan biaya lebih besar ketimbang jika Amerika Serikat ikut serta dalam proses penyelesaian yang adil, sehingga memberikan pengaruh yang kuat bagi ekonomi Amerika Serikat dalam persaingan global. Real politik ekonomi yang nyata, bukan fundamentalis buta, terletak pada keputusan Washington yang tidak menandatangani protokol Kyoto tentang perubahan iklim.

B. Pemanfaatan Isu Lingkungan sebagai Langkah Proteksi

Kesalinghubungan antara kemampuan produktifitas perekonomian dan daya dukung lingkungan merupakan suatu hal yang tidak dapat kita elakkan begitu saja. Kekhawatiran terhadap persoalan degradasi lingkungan ini, menurut Hernandez (dalam Arin Fithriani, 2006) terkait dengan *core values* yang beranggapan bahwa lingkungan memberikan manfaat ekonomis yang tak terhingga bagi kelangsungan hidup manusia, sehingga segala sesuatu baik tindakan maupun keputusan yang berdampak pada kerusakan lingkungan pada masa kini ataupun di masa mendatang dapat dianggap sebagai suatu ancaman terhadap keamanan, oleh karena itu keputusan yang berkaitan dengan penanganan lingkungan tidak hanya berdasarkan pada *environmental policy*, tetapi sebagai keputusan politik yang bermakna dan berpengaruh luas. Dipandang dari konteks kepentingan nasional terkait semakin meningkatnya kesadaran akan arti penting lingkungan bagi *sustainability economy*, maka tak pelak pemerintah masing-masing negara mengupayakan berbagai kebijakan perlindungan lingkungan agar daya dukung lingkungan terhadap perekonomian mereka dapat terjamin.

Isu perlindungan lingkungan ini kemudian semakin meluas. Pada awalnya perlindungan lingkungan hanya berkutat pada masalah-masalah pelestarian lingkungan agar dapat dijamin penggunaan

atau pengambilan manfaat yang berkelanjutan dari alam dan lingkungan demi kesejahteraan manusia. Namun sejak dekade 1980-an yakni sejak muncul konsep mengenai *sustainable development*, muncul suatu kesadaran bahwa negara terutama negara berkembang yang menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai target utama dan seringkali melupakan masalah lingkungan, harus memperhatikan proses-proses produksi yang didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Maka, menurut James Lee Ray bila suatu negara ingin tetap stabil dalam pembangunan perekonomiannya yang mengandalkan ketersediaan sumberdaya alam, maka harus memasukkan kebijakan mengenai lingkungan hidup tersebut dalam kebijakan ekonomi (internalisasi), untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh produksi.

Salah satu contoh kebijakan lingkungan yang terkait adalah memberlakukan undang-undang lingkungan hidup domestik yang bisa berpengaruh dan bersinggungan dengan Negara lain secara unilateral. Kebijakan atau undang-undang ini kemudian tidak hanya mencakup pada produk saja, melainkan juga ditujukan bagi proses produksi dari awal hingga akhir dengan penerapan kebijakan *eco-labelling*, *recycling*, *packaging*, *bottling* dan sebagainya. Contoh kasus yang dapat dilihat adalah US dan Uni Eropa yang menerapkan berbagai kebijakan *trade measures* atau restriksi perdagangan dengan menolak produk-produk yang dianggap tidak ramah lingkungan menurut standar mereka.

Di Amerika Serikat sendiri, pemerintahnya memiliki standar-standar produk ramah lingkungan yang seringkali, sebenarnya merugikan Negara eksportir. Contoh kasus yang jelas terlihat adalah masalah penolakan AS terhadap ekspor hasil laut, terutama udang dan tuna dari Negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand dan sebagainya, yang dianggap memiliki standar rendah penangkapan ikan yang ramah lingkungan, terutama AS mengemukakan bahwa penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan menyebabkan semakin punahnya spesies non-komoditi, semisal penyu karena seringkali penyu dan lumba-lumba ini mati terjebak dalam jaring nelayan. Kasus lainnya adalah pelarang

impor lobster dari Kanada oleh Amerika, dengan alasan hasil panen lobster Kanada memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan standar ukuran minimum lobster di Amerika. AS menganggap panen lobster Kanada tidak sesuai dengan waktu panen seharusnya, padahal ukuran lobster Kanada secara alami lebih kecil disebabkan karena Kanada lebih berhawa dingin. Tidak hanya itu, Amerika dengan *trade measure* yang berbasis lingkungan juga pernah berkonflik dengan Komunitas Eropa. Amerika melarang impor anggur (*Wine*) karena AS menganggap produk tersebut mengandung residu pestisida (*N. Y Times*, 1991).

Namun justru kebijakan *trade measure* yang sepihak ini yang memicu konflik dalam perdagangan internasional, kerap dituduh sebagai bentuk proteksionis baru Negara bersangkutan. Kebijakan ini banyak merugikan Negara berkembang yang memiliki ketergantungan perdagangan dengan Negara-negara maju seperti Amerika dan Uni Eropa, karena negara-negara berkembang seringkali dianggap memiliki standar produksi ramah lingkungan yang sangat rendah sehingga produk mereka juga terancam mengalami penolakan dari Negara tujuan dagang mereka, dan hal ini tentu merugikan ekonomi Negara berkembang. Contohnya adalah kasus perdagangan kayu tropis, dimana selama ini Negara berkembang seperti Negara-negara Amerika Latin, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia merupakan eksportir terbesar kayu tropis. Karena mengejar pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional Negara-negara berkembang ini memanfaatkan hutan mereka secara komersil dan menyebabkan kerusakan hutan yang parah. Restriksi perdagangan yang dilakukan berdasarkan kebijakan pemenuhan standar lingkungan Negara maju seperti Amerika, Eropa dan Jepang lebih merupakan jebakan ekspor (Arin Fithriani, 2006). Negara-negara tersebut melakukan restriksi perdagangan terhadap produk kayu tropis Negara berkembang dengan alasan lingkungan, namun disisi lain Negara-negara ini mengganti kayu tropis yang semula diimpor dari Negara-negara berkembang dengan kayu non tropis hasil hutan mereka sendiri, dan Negara berkembang yang telah mengalami kerusakan hutan yang parah akan menjadi importer utama kayu non tropis dari Negara maju tersebut. Dapat

dikatakan, restriksi perdagangan dengan alasan pemenuhan standar lingkungan hanya menyebabkan diskriminasi perdagangan internasional dan terkesan sebagai jebakan proteksionisme baru.

Disisi lain, disparitas yang tinggi antara Amerika dengan Negara berkembang semakin menambah ruwet permasalahan. Dengan modal teknologi canggih dan modal ekonomi yang kuat yang dimiliki Amerika, ia mampu menggunakan teknologi tinggi untuk memecahkan permasalahan lingkungan, sedangkan bagi Negara berkembang yang kekurangan modal untuk memilih standar lingkungan bagi produksi mereka, yang membutuhkan *cost* yang lebih tinggi. Ini menyebabkan Negara berkembang tidak mampu memenuhi standar ramah lingkungan yang tinggi yang ditetapkan oleh Amerika. Ini akan semakin merugikan Negara berkembang karena berdampak pada tingkat produktifitas ekspor mereka, yang menjadi topangan ekonomi Negara bersangkutan. Bagi Negara berkembang, sesungguhnya Amerika berusaha melakukan proteksi melalui alasan-alasan non-tarif yang dianggap *bias* dan merugikan. Salah satu contohnya adalah tuntutan AS akan perlindungan pekerja dan standar lingkungan yang dianggap 'layak' serta pembenanan pajak lingkungan oleh pemerintah AS terhadap produk tekstil Indonesia. Hal ini sangat merugikan ekspor tekstil Indonesia ke AS, karena mengakibatkan semakin tingginya biaya produksi.

Permasalahan lain mengenai isu lingkungan ini adalah kritisisme dari Negara-negara berkembang mengenai keseriusan Negara-negara maju, terutama Amerika terhadap permasalahan lingkungan. Predikat Amerika sebagai Negara penyumbang emisi terbesar yang memicu pemanasan global yang mengkonsumsi lebih dari 40% konsumsi minyak dunia yang mencapai 83,3 juta barrel perhari di tahun 2005 (*Bisnis Indonesia*, 22 Juli 2006) dengan tingkat emisi 36% dari total emisi dunia di tahun 1990 menolak meratifikasi protokol Kyoto. Sedangkan, menurut asumsi Negara berkembang, mereka mengalami degradasi lingkungan disebabkan karena permintaan konsumen utama mereka, yakni Negara maju terhadap komoditi yang dihasilkan Negara berkembang sehingga seharusnya AS membayar kompensasi kepada Negara berkem-

bang. Penolakan AS terhadap protokol Kyoto dengan dalih pengalihan sumber energi dari minyak ke gas akan meningkatkan *cost productivity* AS sehingga akan berdampak pada penurunan efisiensi dan produktifitas ekonomi mereka.

Menurut Nicholas Stern, *Chief Economist* Bank Dunia, sesungguhnya Negara-negara maju seperti AS menerapkan setidaknya empat bentuk proteksionisme, yakni kebijakan subsidi (terutama bagi produk pertanian), kebijakan pelabelan *labeling* (misalnya *eco-labelling*), kebijakan anti dumping dan hambatan tarrif. Tiga kebijakan pertama dapat dikatakan sebagai hambatan non-tarrif, yang kemudian kini semakin meluas konteksnya, tidak saja ditujukan bagi barang melainkan juga bagi proses produksinya (*green productivity*). Yang menjadi permasalahan adalah penerapan mekanisme-mekanisme seperti *labeling*, anti dumping ini dilakukan secara sepihak oleh AS. Misalnya saja, ketika AS memberlakukan *labeling* bagi ekspor ikan lele (*catfish*). Industri ikan lele di Vietnam merupakan industri padat karya yang mampu memperkerjakan sekitar 300.000-400.000 orang. Namun para produsen ikan lele di AS mampu melakukan lobi dan mendesak Departemen Perdagangan AS untuk melarang penjualan ikan lele berlabel *import*, yang padahal tidak ada perbedaan biologis antara ikan lele Vietnam dan varietas lele yang dimiliki AS.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Amerika kerap memberlakukan kebijakan proteksi perdagangan non-tarif yang unilateral. Tuntutan AS terhadap komoditi yang ramah lingkungan dan produksi berbasis perlindungan lingkungan hanya salah satu AS dalam melakukan proteksi. Kebijakan proteksi ini sangat merugikan perdagangan multilateral, dan menurut Stern menghambat akses pasar negara berkembang dan tentu akan mengancam perdagangan dunia itu sendiri. Adalah suatu hal yang konyol jika negara-negara maju seperti AS memaksakan negara berkembang untuk membuka pasarnya atau meliberalisasi diri, namun disisi lain memberlakukan hambatan perdagangan dan proteksi. Kebijakan-kebijakan ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas yang menjadi prinsip bersama dalam perdagangan dunia. Jika hal ini dibiarkan, maka besar kemungki-

nan volume perdagangan dunia akan semakin menurun dan negara terjebak kembali dalam kebijakan a la merkantilis. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme yang mengatur hambatan-hambatan non tariff yang memadai, termasuk hambatan-hambatan dengan alasan lingkungan.

Bab III.

Analisis Hukum terhadap Kebijakan dan Perangkat Hukum Amerika Serikat dalam Perdagangan Kayu

Dengan diberlakukannya peraturan *Lacey Act* di Amerika Serikat pada bulan April 2010, persyaratan import produk kayu untuk dapat masuk ke pasar Amerika mensyaratkan sertifikasi ramah lingkungan. Hal ini menyebabkan para eksportir produk kayu harus melakukan aksi-aksi perubahan kebijakan lokal untuk dapat tetap masuk dalam pasar Amerika.

Dalam menganggapi perubahan pengaturan ini, Indonesia, sebagai salah satu pemasok pasar industri kayu olahan yang cukup besar bagi Amerika Serikat, menyediakan fasilitas yang menjamin dapat masuknya produk kayu Indonesia ke pasar Amerika. Hal ini dilakukan mensyaratkan para pelaku usaha (eksportir) untuk menyertakan dua lampiran, antara lain: Izin ETPIK (Esportir Terdaftar Produk Industri Kayu) dan Penerbitan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu).³

³ Dalam konteks perdagangan kayu, Indonesia melakukan persetujuan Voluntary Partnership Agreement (VPA) dengan Uni Eropa. Tujuan akhir perjanjian ini adalah menghapuskan kayu ilegal dari perdagangan domestik dan internasional negara-negara mitra Uni Eropa; dikutip dari M. Hawin, Irna Nurhayati, dan Veri Antoni, "Analisis Hukum – Teks Voluntary Partnership Agreement antara Indonesia dan Uni Eropa," Forest

Perubahan pengaturan Amerika ini menciptakan peningkatan hambatan perdagangan produk kayu yang didasarkan pada alasan konservasi lingkungan. Hal ini menjadi signifikan untuk dianalisis lebih lanjut mengingat perubahan ini memberikan efek yang cukup besar dan mengikat lebih dari satu negara dalam konteks perdagangan internasional. Adapun analisis yang dapat dilakukan untuk membenarkan perubahan pengaturan ini adalah apakah perubahan ini sesuai dan tidak bertentangan dengan pengaturan perdagangan internasional yang mana tertera dalam persetujuan-persetujuan perdagangan pada skema *World Trade Organization* (WTO) atau merupakan sebuah sarana baru dalam kaitannya dengan akses perlindungan produk domestik (*protectionism*) dengan mengambil dalih perlindungan lingkungan sebagai alasan pembenar. Tulisan ini akan membahas mengenai pembenaran perubahan kebijakan Amerika Serikat atas produk kayu, termuat dalam *Lacey Act*, berdasarkan sudut pandang hukum perdagangan internasional.

Governance and Multistakeholder Forestry Programme, Jakarta, 2010, halaman 4.

A. Perubahan atas Lacey Act: Latar Belakang dan Tujuan

Produk kayu merupakan produk yang dihasilkan atas penebangan pohon yang berasal dari hutan. Akibat dari adanya penebangan kayu ini dapat membawa dampak negatif pada perlindungan lingkungan apabila tidak dilakukan dengan mekanisme kontrol yang memadai. Salah satu strategi dalam mencapai kontrol yang efektif dapat dilakukan dengan menciptakan hambatan perdagangan oleh negara pengimpor berupa sertifikasi yang menjamin bahwa produk kayu yang dihasilkan merupakan produk kayu legal di bawah kontrol dari pemerintah negara pengekspor.⁴ Hal ini dipercaya akan membantu peningkatan aksi konservasi terhadap lingkungan, hutan dari negara pengekspor, dalam kaitannya dengan perdagangan produk kayu.

Lacey Act pertama kali diberlakukan pada tahun 1900 di Amerika Serikat dengan tujuan untuk memberantas akibat dari, antara lain: perburuan dalam rangka men-*supply* perdagangan, tindakan-tindakan yang mematikan spesies langka baik pada tumbuhan dan hewan. Undang-Undang ini diamendemen secara signifikan pada tahun 1982 dan 1988, yang kemudian diamendemen kembali pada tahun 2008 sebagai perangkat hukum untuk melawan tindakan penyelundupan terhadap, lingkungan liar, ikan, dan tanaman. *Section* 8204 pada Undang-Undang ini mengatur mengenai pencegahan terhadap pembalakan liar yang mana meningkatkan perlindungan ke lebih beragam spesies tanaman. Undang-Undang ini juga melarang perdagangan produk berbahan baku ilegal, termasuk produk kayu atau berbahan baku kayu.

Tujuan dari amendemen ini adalah mencegah

perdagangan kayu secara ilegal. Singkat kata, pemberlakuan Undang-Undang ini mensyaratkan bahwa pengiriman produk kayu dilakukan secara legal, dokumen-dokumen pendukung dan izin yang mendukung pengirim adalah akurat dan benar, dan pengiriman memenuhi segala persyaratan dalam Lacey Act.⁵ Kebijakan Lacey Act ini mewajibkan eksportir dan importer membuat dokumen yang mendeklarasikan nama jenis kayu yang digunakan, negara asal sumber bahan baku kayu, jumlah kubik dan ukuran kayu, serta nilainya.⁶

B. Liberalisasi Perdagangan dalam WTO dan Persetujuan-Persetujuan Pendukungnya

WTO menyatakan bahwa liberalisasi perdagangan akan memberikan keuntungan bagi negara-negara yang memberikan perhatian pada liberalisasi perdagangan dunia.⁷ Liberalisasi perdagangan merupakan salah satu tujuan dari WTO, dimana mendorong pertumbuhan arus barang dan jasa antar negara dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan perdagangan internasional.

WTO menilai bahwa liberalisasi perdagangan dapat meningkatkan standard kehidupan global.⁸ Liberalisasi perdagangan dapat menstimulasikan peningkatan volume perdagangan. Volume perdagangan yang meningkat dapat menyebabkan peningkatan kualitas produk karena terdapatnya peningkatan

⁵ Lacey Act Primer, http://www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/downloads/LaceyActPrimer.pdf, United States Department of Agriculture, Animal and Plant Health Inspection Service, Plant Protection and Quarantine, April 2010, diakses pada 20 Maret 2012.

⁶ Memerangi Praktik Pembalakan Liar – Indonesia Harus Kampanyekan Legalitas Kayu, www.pikiran-rakyat.com/node/181739, diakses pada 25 Maret 2012.

⁷ Rabin Mazumder, Trade Liberalization & WTO: Impact on Developing Countries, ICFAI Business School Research Centre-Kolkata, 16 January 2008, diakses dari: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1084394, pada 22 Maret 2012.

⁸ Forest Monitor, Combating the International Trade in Illegally Sourced Timber http://www.forestsmonitor.org/uploads/2e90368e95c9fb4f82d3d562fea6ed8d/wto_brif_1.pdf, mber: Options Available to the EC, diakses dari: , diakses pada 22 Maret 2012.

⁴ Dalam hal ini, sudah bukan merupakan rahasia bahwa terdapat banyak produk kayu yang diperdagangkan secara ilegal (tanpa adanya izin resmi dari pemerintah negara pengekspor kayu). Perdagangan ilegal ini menyebabkan harga kayu yang diperdagangkan menjadi lebih murah. Namun demikian, hal ini dapat mengakibatkan tidak terkontrolnya penebangan pohon dan meningkatnya hutan gundul. Secara tidak langsung, hal ini mengakibatkan kerusakan lingkungan dan punahnya beragam jenis tanaman dan hewan yang berhabitat di hutan tersebut.

kompetisi atas produk tersebut. Liberalisasi perdagangan saat ini telah berkembang dimana batasan-batasan perdagangan internasional semakin dihapuskan melalui berbagai persetujuan-persetujuan⁹ dalam kerangka WTO.¹⁰

C. Protectionism dalam Implementasi Pengecualian atas Prinsip dan Persetujuan WTO

Istilah *protectionism* dalam konteks perdagangan internasional merupakan sebuah tindakan yang diambil oleh negara untuk memberikan perlakuan istimewa atau berbeda terhadap suatu barang atau jasa dengan tujuan perlindungan perdagangan atas kompetitor barang atau jasa sejenis dari negara lain. Kaitan *protectionism* sangat erat hubungannya dengan prinsip *National Treatment* sebagaimana diatur dalam Pasal III GATT. Dalam prinsip *National Treatment*, suatu negara tidak boleh memberikan perlakuan yang berbeda dan antara barang yang diimpor dan barang domestik dengan tujuan untuk memberikan perlindungan perdagangan atas produk domestiknya.¹¹

Dalam Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement, negara anggota diwajibkan untuk menjamin bahwa segala peraturan teknis atas perdagangan yang ditujukan ke produk impor dari negara anggota lainnya terhadap barang yang sejenis tidak mendapatkan perlakuan yang berbeda, baik dari produk domestik maupun negara anggota lainnya. Dengan kata lain, segala peraturan teknis perdagangan tidak diperkenankan menghambat arus perdagangan internasional dan memberikan perlindungan terhadap produk domestik atas barang yang sejenis atau *like product*.

Praktek *protectionism* bukan merupakan praktek

yang tidak lazim pada konteks perdagangan internasional. *Protectionism* erat kaitannya dengan kompetisi antara pasar domestik dengan pasar asing. Berbagai aksi *protectionism* dikemas dalam berbagai bentuk untuk melindungi produksi domestiknya dan/atau meningkatkan kompetisi perdagangan domestiknya. Hal ini dikenal dengan praktik perdagangan yang tidak adil.¹² Selain itu *protectionism* juga dapat dilakukan dengan memperlakukan perlakuan yang berbeda antara produk sejenis yang diproduksi secara domestik dan berasal dari negara lainnya. Terdapat dua bentuk pemberian perlakuan yang berbeda, yaitu: dalam bentuk pengenaan pajak dan pemberlakuan aturan domestik yang berpengaruh pada penyelenggaraan perdagangan produk asing di negara yang bersangkutan.

Pengenaan pajak diatur dalam Pasal III poin ke-2 GATT 1947. Pasal ini lebih lanjut mengatur mengenai pelarangan untuk mengenakan pajak yang lebih tinggi atas produk impor dibandingkan dengan produk domestik yang sejenis. Sedangkan pemberlakuan peraturan domestik yang diskriminatif terhadap produk impor diatur pada Pasal III poin ke-4 GATT 1947. Dalam pasal ini, peraturan domestik tidak diperkenankan memberikan perlakuan yang diskriminatif dalam arti *less favorable* pada produk impor sejenis. Pengenaan hambatan perdagangan yang lebih atas produk impor tidak diperbolehkan untuk diberlakukan pada implementasi peraturan perdagangan domestik.

Praktik *protectionism* dapat terindikasi pula melalui penggunaan pasal XX GATT sebagai pasal pengecualian umum yang dapat membenarkan tindakan penghindaran atas kewajiban-kewajiban dalam perangkat hukum WTO. Dengan menggunakan alasan pembenar atas salah satu alasan pengecualian umum yang termuat pada pasal XX, tindakan *protectionism* terselubung atas produk domestik suatu negara dapat dikemas dan diaplikasikan. Oleh sebab itu, tidak cukup untuk membenarkan penggunaan pasal pengecualian hanya dengan

⁹ Sebagai salah satu contohnya GATT Agreement (General Agreement on Tariffs and Trade) dan TBT (Technical Barriers on Trade) Agreement yang ditujukan untuk meminimalisasi dan menstrukturisasi hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional.

¹⁰ Rabin Mazumder, *Op. cit.*

¹¹ Pasal III point 1 GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) 1947.

¹² Hal yang sangat lazim dalam praktik perdagangan yang tidak adil adalah pemberian subsidi oleh pemerintah untuk menghasilkan harga produk domestik yang kompetitif dalam praktik perdagangan internasional.

memenuhi alasan yang tertera pada pasal XX GATT. Pemenuhan dari *chapeau* dari pasal tersebut juga harus terpenuhi dalam menetapkan pembenaran atas penggunaan pasal pengecualian tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan dari penggunaan pasal pengecualian dalam pencapaian salah satu dan/atau lebih *legitimate objective(s)* yang dinyatakan dalam pasal XX GATT.

D. Pengecualian atas Prinsip dan Persetujuan WTO terkait dengan Aspek Lingkungan

Dalam konteks hukum perdagangan internasional, prinsip dan persetujuan sebagaimana tertera dalam perangkat hukum WTO dapat tidak dilaksanakan dalam kondisi-kondisi tertentu. Hal pengecualian umum ini diatur dalam Pasal XX GATT *Agreement (General Agreement on Tariffs and Trade)*. Akibat hukum yang ditimbulkan atas implementasi dari pasal ini adalah dapat dikecualikannya segala kewajiban yang tertera dalam berbagai perangkat hukum yang mengikat negara anggota WTO pada keadaan-keadaan yang terdapat pada Pasal ini. Lebih lanjut, pasal ini membenarkan perlindungan yang ditujukan terhadap hal yang signifikan pada nilai-nilai sosial yang non-ekonomis, seperti kesehatan publik dan lingkungan.¹³

Oleh sebab itu, pasal ini memiliki peran utama pada berbagai sengketa GATT dan WTO¹⁴ oleh karena pasal ini sering digunakan sebagai dasar acuan untuk mengecualikan kewajiban-kewajiban yang tertera pada perangkat hukum WTO.¹⁵ Namun demikian, pasal ini juga seringkali tidak digunakan dengan semestinya, sebagaimana sesuai dengan fungsinya. Negara anggota sering menggunakan pasal ini sebagai dalih untuk mengenyampingkan

kewajibannya atas perangkat hukum WTO. Alasan mendasar dalam penyipangan kewajiban ini adalah upaya perlindungan produk domestik sejenis dari produk impor atau *protectionism*.

Dengan demikian, penggunaan pasal XX sebagai alasan untuk tidak melaksanakan kewajiban yang tertera pada perangkat hukum WTO melalui kebijakan domestik perlu ditindaklanjuti lebih lanjut, apakah pasal XX ini memang benar ditujukan untuk mencapai tujuan utama atau *legitimate objective* dari eksistensi pasal ini atau tindakan *protectionism* semata dari negara anggota. Penggunaan pasal ini pada dasarnya sangat terbatas dan hanya dibenarkan pada kondisi yang *necessary* dalam hal pemenuhan *legitimate objective* sebagaimana telah dijabarkan pada pasal ini.

E. Analisis Hukum dalam Kebijakan dan Perangkat Hukum Amerika Serikat pada Lacey Act

Peningkatan hambatan perdagangan yang dikenakan melalui Lacey Act merupakan hal yang kontradiktif dengan semangat liberalisasi perdagangan WTO. Implementasi dari Lacey Act harus memenuhi pengaturan dari GATT dan TBT *Agreement*. Undang-Undang ini masuk dalam pengaturan GATT karena produk yang diperdagangkan berupa barang, sedangkan termasuk dalam pengaturan TBT karena sertifikasi yang dipersyaratkan pada Lacey Act dikategorikan sebagai hambatan teknis perdagangan.

Dalam kaitannya dengan GATT, pasal XX GATT mengenai pengecualian umum digunakan sebagai alasan pembenar untuk tidak selaras dengan salah satu prinsip WTO, yakni liberalisasi perdagangan. *Legitimate objective* yang ditekankan pada penggunaan alasan pembenar ini ditujukan pada upaya konservasi lingkungan pada hutan penghasil produk kayu.

Dalam menentukan apakah penggunaan pengecualian yang tertera dalam pasal XX GATT di pasar Amerika ini dapat dibenarkan atau tidak, pening-

¹³ Peter van den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization – text, cases, and materials*, Cambridge University Press, New York, 2005, halaman 599.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Gaetan Verhoosel, *National Treatment and WTO Dispute Settlement – Adjudicating the Boundaries of Regulatory Autonomy*, Oxford – Portland, Oregon, 2002, halaman 12.

katan hambatan perdagangan pada produk kayu di pasar Amerika Serikat ini perlu ditinjau lebih lanjut. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan penetapan unsur *necessary* untuk mencapai tujuan atau *legitimate objective* dari pengenaan peningkatan hambatan perdagangan ini. Apabila unsur *necessary* tidak dapat dibuktikan untuk mencapai *legitimate objective* dari pengenaan peningkatan hambatan perdagangan, maka pengenaan hambatan teknis perdagangan dalam Lacey Act ini tidak dapat dikenakan.

Dalam kaitannya dengan kasus produk kayu ini, pasal pengecualian yang terdapat dalam pasal XX GATT dapat dibenarkan sebagai pengecualian apabila secara spesifik memiliki *legitimate objective* yang ditujukan untuk: dalam point (b) secara *necessary* melindungi kehidupan manusia, binatang, tumbuhan, serta untuk alasan kesehatan; dan point (g) sehubungan dengan konservasi dari sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Sebagaimana hambatan perdagangan ini masuk dalam, paling tidak, satu dari kedua kategori ini tidak serta merta penggunaan pasal XX GATT dapat diberlakukan. *Chapeau* dari pasal XX GATT ini harus terpenuhi. Tujuan dari pemenuhan *chapeau* adalah untuk mencegah pelanggaran atau penyalahgunaan dari pasal pengecualian kewajiban dalam perangkat hukum WTO. Pasal pengecualian ini merupakan keseimbangan dari hak dan kewajiban yang diatur dalam perangkat hukum WTO.

Dalam kasus produk kayu Amerika ini, hambatan teknis perdagangan yang timbul ditujukan sebagai upaya konservasi atas deforestasi hutan sebagai sumber dari komoditas kayu. Sertifikasi dianggap mampu memberikan jaminan dan bukti kontrol dari pemerintah negara pengekspor produk kayu. Hal ini sesuai dengan pasal XX GATT poin (b), namun demikian kiranya menjadi perdebatan apakah produk kayu merupakan hal yang tidak dapat diperbaharui atau diperbaharui. Namun mengenai apakah poin (g) terpenuhi atau tidak bukan merupakan sesuatu yang signifikan mengingat poin (b) dalam pasal ini sudah terpenuhi.

Dalam hal ini, *chapeau* dari implementasi pasal XX GATT harus dipenuhi untuk membenarkan bahwa penggunaan pasal XX GATT merupakan *necessary*

dalam pemebuhan *legitimate objective* sebagai upaya konservasi lingkungan. Analisis lebih lanjut mengenai adanya hambatan perdagangan atau upaya *protectionism* yang tersembunyi di balik Lacey Act dapat dilihat dengan menganalisis lebih lanjut dalam TBT *Agreement*.

Dalam kaitannya dengan TBT *Agreement*, pasal 2.2 dan 2.9 dari TBT *Agreement*. Selanjutnya dalam hal penyebaran informasi mengenai pengenaan hambatan perdagangan, negara anggota berkewajiban untuk memberikan pengumuman kepada negara anggota lainnya sesuai dengan Pasal 2.9 TBT *Agreement*. Hal pemberitahuan mengenai hambatan perdagangan yang dikenakan oleh Amerika Serikat pada produk kayu ini telah dipenuhi. Hal ini dapat kita lihat mengenai berbagai upaya Indonesia dalam menanggapi hambatan perdagangan untuk tetap dapat masuk ke dalam pasar Amerika.

Terkait dengan pasal 2.2 TBT *Agreement*, pengaturan teknis yang dimaksudkan untuk menciptakan hambatan perdagangan yang tidak perlu atau *unnecessary* pada perdagangan internasional tidak dibenarkan. Pengecualian mengenai implementasi dari TBT *Agreement* tidak diatur secara terperinci sebagaimana dalam Pasal XX GATT. Namun demikian, hal ini dinyatakan dalam hal "Pendahuluan" dari TBT *Agreement* sebagai berikut: "Tidak ada negara yang dapat dicegah untuk melakukan tindakan yang *necessary* dalam rangka perlindungan kehidupan tanaman dan lingkungan.

Selanjutnya diatur pula dalam TBT *Agreement* bahwa pengaturan teknis perdagangan tidak diperbolehkan untuk lebih menghambat dari unsur *necessary*. Hal ini dimaksudkan bahwa apabila terdapat halangan perdagangan lainnya yang lebih tidak menghambat dalam pencapaian *legitimate objective*, maka hambatan perdagangan yang kurang menghambat inilah yang memenuhi unsur *necessary* dan dapat dibenarkan dalam perangkat pengecualian hukum WTO.

Sebagai konsekuensi dari pengaturan di atas, hal peningkatan hambatan perdagangan merupakan satu-satunya cara untuk mencapai *legitimate objective* dalam upaya konservasi lingkungan perlu ditinjau lebih lanjut. Apabila dipertimbangkan masih terdapat cara lain yang kurang restriktif dari ham-

batan perdagangan yang terdapat dalam Lacey Act, makai aplikasi hambatan perdagangan yang termuat dalam Lacey Act tidak dapat dibenarkan. Terlebih, apabila dalam implementasi Lacey Act ditemukan mekanisme sertifikasi yang lebih sederhana dan kurang menghambat perdagangan dari negara pengekspor untuk mencapai tujuan konservasi lingkungan, maka implementasi dari hambatan perdagangan saat ini tidak dapat dibenarkan.

Pertimbangan lain atas tidak dibenarkannya mekanisme sertifikasi yang rumit adalah dampak peningkatan perdagangan terselubung. Hal ini dapat terjadi apabila hambatan perdagangan yang ditetapkan terlalu tinggi yang mana dapat mengakibatkan *legitimate objective* tidak mudah untuk dicapai. Pertimbangan ini kiranya merupakan salah satu alasan untuk hanya membenarkan pengecualian yang paling tidak restriktif dalam mencapai *legitimate objective* atas suatu produk.

Upaya menggunakan alasan pembenar melalui pengecualian atas kewajiban pada perangkat hukum WTO dapat pula digunakan sebagai salah satu metode *protectionism* apabila terdapat indikasi adanya perbedaan perlakuan terhadap produk sejenis domestic dan impor. Penetapan hambatan perdagangan yang lebih dari *necessary* terhadap produk impor dapat menyebabkan menurunnya tingkat kompetisi, terlebih apabila produk domestic mendapatkan perlakuan yang kurang restriktif dari produk impor.

Pada kasus produk kayu Amerika ini, tidak terdapat keseragaman sertifikasi baik antara produk domestic dan impor maupun sesama produk impor. Sebagaimana pada studi kasus Indonesia, pemerintah Indonesia mengeluarkan dua persyaratan untuk dapat masuk pasar Amerika Serikat. Hal ini sangatlah tidak seimbang, mengingat penetapan hambatan perdagangan menjadi tidak seragam atau belum tentu dapat disamakan, terutama hambatan perdagangan yang ditetapkan untuk produk kayu domestic yang diproduksi di Amerika.

fikasi dalam pemenuhan hambatan perdagangan yang termuat dalam Lacey Act menyebabkan negara-negara pengekspor produk kayu ke Amerika Serikat harus menetapkan pengaturan lebih lanjut dalam pengaturan local mereka masing-masing. Hal ini menyebabkan terdapatnya tingkat kesiapan dalam merespon hambatan perdagangan dalam Lacey Act yang berbeda-beda. Dengan demikian, dalam hal konsistensi kesiapan dalam pengaplikasian Lacey Act antara satu negara dan negara lainnya tidak dapat diseragamkan. Sebaliknya, konsistensi persyaratan mengenai aplikasi hambatan perdagangan untuk masuk ke pasar Amerika dari negara-negara pengekspor oleh Amerika Serikat menjadi dipertanyakan pula.

Dapat disimpulkan kemudian bahwa tidak adanya keseragaman dalam hal sertifikasi sebagai syarat untuk masuknya produk kayu ke pasar Amerika merupakan upaya *new-protectionism* dan tindakan restriktif terselubung dalam melindungi produksi kayu domestic. *Legitimate objective* yang menjadi alasan pembenar untuk menggunakan pasal pengecualian untuk tidak memenuhi kewajiban dalam perangkat hukum WTO menjadi tidak dapat terpenuhi. Dalam hal ini dapat pula tersimpulkan bahwa penggunaan pasal pengecualian menjadi tidak dapat dibenarkan ketika terdapat indikasi upaya *new-protectionism* yang mana dikemas dalam dalih penggunaan pasal pengecualian yang disediakan oleh perangkat hukum WTO.

Keseragaman aplikasi sertifikasi beserta konsistensi persyaratan aplikasi dari hambatan perdagangan perlu lebih ditekankan dalam upaya pencapaian *legitimate objective* untuk upaya konservasi lingkungan. Upaya penetapan hambatan perdagangan yang kurang restriktif dan/atau lebih efektif perlu lebih distimulasikan dalam membenarkan penggunaan pasal pengecualian umum yang disediakan oleh perangkat hukum WTO.

Konsistensi pengimplementasian dari Lacey Act merupakan salah satu factor penentu apakah hambatan perdagangan ini merupakan yang paling efektif dalam pencapaian *legitimate objective* yang ditujukan atau tidak. Ketiadaan keseragaman serti-

Bab IV.

Usaha Pemerintah dalam Menghadapi Praktek New-Protectionisme Amerika Serikat

Bagi Indonesia, industri kayu, khususnya dalam bentuk furniture, merupakan sector usaha yang cukup besar. Furnitur kayu memberikan kontribusi paling besar bagi ekspor nasional dengan mencapai 672.311 ton senilai 1.32 milyar dolar Amerika sementara ekspor komponen furnitur mencapai 907.158 ton senilai 746,08 juta dolar Amerika. Lebih lagi, statistik mencatat bahwa sektor furnitur Indonesia terdiri dari 3.500 perusahaan dengan lebih dari dua juta pekerja. Furnitur kayu mendominasi sektor ini, meliputi dua 2/3 dari total ekspor

furnitur. Industri furnitur berpusat di Jawa (terutama Jepara, Semarang, Solo dan Surabaya), di mana furnitur mencakup 40 persen dari total ekspor Jawa. Perusahaan kecil memasarkan produk mereka melalui jaringan toko furnitur yang menjual barang secara lokal. Ekspor dilakukan dengan cara sub-kontrak dan usaha kecil berperan aktif dalam ekspor. Industri furnitur Indonesia sangat bergantung kepada kayu sebagai bahan baku dengan kebutuhan pertahun mencapai 4,5 juta meter kubik.

Indonesia menghadapi beberapa tantangan dalam mengembangkan ekspor furniturnya. Pertama, walaupun Indonesia memiliki sumber hutan yang luas, penebangan dan perdagangan kayu ilegal telah

mempengaruhi pasokan kayu pada sektor furnitur. Selain itu, Industri kayu Indonesia telah menciut pada beberapa tahun terakhir karena berkurangnya keberadaan kayu gelondongan. Jumlah kapasitas produksi tempat pengolahan kayu olahan dan kayu lapis telah berkurang karena permasalahan ini.

Disamping permasalahan dari dalam negeri, tantangan dari negara pengimpor seperti Amerika Serikat juga memberikan regulasi baru berupa Lacey Act (Undang-Undang Lacey). Regulasi yang menuntut sertifikasi ramah lingkungan bagi produk kayu yang masuk ke AS ini secara jelas berdampak pada pemasok. Indonesia yang dinilai bermasalah dengan isu pembalakan liar dan perdagangan kayu internasional ilegal jelas harus melakukan usaha-usaha supaya industri kayunya masih dapat diterima oleh pasar di Amerika Serikat.

Amerika Serikat dinilai sebagai pasar industri kayu olahan yang cukup besar dan menjanjikan bagi Indonesia, dan dengan adanya perubahan regulasi pasar yang diterapkan oleh AS dalam Lacey Act nya, Indonesia pun kemudian harus bekerja di pasar yang berubah. Pasar sedang berubah menjadi kebijakan perusahaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, dan karenanya industri kayu Indo-

nesia perlu untuk lebih proaktif dalam strateginya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Kemampuan ini sangatlah diperlukan karena secara global Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar untuk kayu tropis.

Untuk menjawab tuntutan pasar Amerika Serikat pemerintah Indonesia melalui beberapa kementerian kemudian berkomitmen untuk mengatasi isu pembalakan liar dan juga untuk merespon adanya regulasi baru tentang pentingnya keberadaan sistem verifikasi atas legalitas kayu termasuk pada produk turunannya.

Berikut ini adalah beberapa kebijakan dari pemerintah yang diharapkan dapat menjawab tantangan kayu bersertifikasi legal yang diwajibkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Kebijakan-kebijakan tersebut akan digolongkan berdasarkan instansi dimana kebijakan tersebut berasal.

A. Kementerian Kehutanan

Kementerian ini berperan sebagai pihak yang mengawasi ketersediaan kayu, distribusi kayu, dan juga mengupayakan pemenuhan bahan baku kayu sebagai bahan dasar pembuatan furniture kayu. Pemenuhan bahan baku kayu industri ini yang terbaru tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor: P.43/Menhut/-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2007 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Kayu Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu. Sebagai tambahan, bersamaan dengan Kementerian Kehutanan, Perum Perhutani juga bertugas untuk mengelola sumber daya alam kayu sebagai bahan baku industri furniture kayu. Perum Perhutani bertugas melindungi hutan sebagai penghasil bahan baku kayu dalam perkebunan yang dikelolanya. Perkebunan ini terdiri dari tanaman penghasil kayu jati yang merupakan kayu yang paling dibudidayakan yaitu menguasai perkebunan Perhutani sebesar 50%, sedangkan spesies lainnya adalah pinus sebesar 35%, agathis 6% dan mahogany/mahoni sebesar 5%¹⁶.

Berhubungan dengan permintaan kayu jati yang semakin meningkat, pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang larangan ekspor kayu bulat pada tahun 1980. Keputusan ini dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan industri pengolahan kayu dan untuk meningkatkan dan menjaga nilai tambah yang dapat diserap dalam level provinsi. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk memberikan stimulan terhadap produksi lokal seperti contohnya untuk menjaga agar harga bahan baku kayu tetap terjangkau, mengefektifkan prosedur administratif yang berhubungan dengan ekspor produk kayu, dan mengendurkan regulasi investasi luar negeri¹⁷.

Selain itu, dalam inisiatifnya terkait dengan tata kelola kehutanan yang baik dan pemberantasan pembalakan liar, termasuk upaya perbaikan peraturan di bidang pengelolaan hutan produksi dan penegakan hukum di bidang kehutanan di dalam negeri maupun melaksanakan kerjasama dengan negara-negara sahabat, kementerian kehutanan mengusahakan penerbitan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Pernyataan dari *Greenpeace* yang menyatakan bahwa 80% produk ekspor kayu Indonesia berasal dari penebangan liar¹⁸ dirasakan menyerang keabsahan produk perindustrian Indonesia dan sekaligus menekan pemasaran dan harga produk Indonesia. Pernyataan dari *Greenpeace* ini tentu saja merugikan industri furniture kayu dalam negeri karena kredibilitas kayu Indonesia diragukan dari sisi legalitas apalagi kelestarian produksinya.

Menyadari bahwa persoalannya terletak pada "definisi legalitas kayu", maka pada tahun 2003 pemerintah berinisiatif untuk bersama-sama para pemangku kepentingan kehutanan di Indonesia menyusun definisi legalitas kayu¹⁹. Melalui proses yang panjang dan melibatkan seluruh pemangku

proach". ILO Subregional office for South-East Asia and the Pasific.

¹⁷Ibid. hal. 21

¹⁸ "Laporan Penyelenggaraan ToT Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)" hasil kerjasama Pusat Diklat Kehutanan, Multistakeholder Forestry Programme (MFP) dan EC-Indonesia FLEGT Support project dalam *files.svlk.webnode.com/.../LAPORAN-PENYELENGGARAN-TOT_SVLK.pdf diakses pada tanggal 21 Januari 2011*.

¹⁹Ibid. hal. 1

¹⁶ Ann Christine Ewasechko, 2005, "Upgrading the Central Java Wood Furniture Industri: A Value Chain Ap-

kepentingan kehutanan sejak tahun 2003, maka pada tanggal 12 Juni 2009 Menteri Kehutanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas kayu pada Pemegang izin atau pada Hutan Hak, yang dalam hal standard dan pedoman penilaiannya ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P.6/VI-set/2009 tanggal 15 Juni 2009²⁰.

Tujuan pengembangan dan Perumusan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah alat untuk verifikasi legalitas yang kredibel, efisien, dan adil sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan pembalakan liar, memperbaiki tata pemerintahan kehutanan Indonesia dan untuk meningkatkan daya saing produk kehutanan Indonesia. Lebih lagi, SVLK juga bertujuan untuk menjadi satu-satunya sistem legalitas untuk kayu yang berlaku di Indonesia, dengan menghilangkan wilayah abu-abu yang terbukti telah memunculkan ekonomi biaya tinggi dan mendorong munculnya pembalakan liar.

Hasil Verifikasi Legalitas Kayu merupakan jaminan keabsahan kayu yang menunjukkan bahwa produk yang diperdagangkan berasal dari sumber yang sah. Selanjutnya, implementasi dari peraturan Kementerian Kehutanan tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan kredibilitas produk furniture kayu Indonesia dan pada saat yang bersamaan akan memperbaiki harga dana melancarkan proses penetrasi pasar, khususnya Uni Eropa dan Amerika Serikat sebagai pasar tujuan ekspor utama.

Adapun manfaat dari SVLK ini adalah pertama, memberikan kepastian bagi pasar di Eropa, Amerika, Jepang, dan negara-negara tetangga bahwa kayu dan produk kayu yang diproduksi oleh Indonesia merupakan produk yang legal dan berasal dari sumber yang legal. Kedua, SVLK memperbaiki administrasi tata usaha kayu hutan secara efektif. Kemudian yang ketiga, sistem ini menghilangkan ekonomi biaya tinggi, serta merupakan pembinaan secara intensif oleh pemerintah. Dan selanjutnya, SVLK merupakan peluang untuk terbebas

dari pemeriksaan-pemeriksaan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Lebih lagi Kementerian Kehutanan optimis bahwa diberlakukannya SVLK akan meningkatkan volume ekspor produk kayu pada tahun 2011 sebanyak 30% dibandingkan dengan tahun ini²¹. Hal ini dikarenakan SVLK akan meningkatkan kepercayaan pembeli internasional dan mengurangi kecurigaan bahwa produk kayu Indonesia sebagian besar berasal dari pembalakan liar. Dengan adanya sertifikat SVLK, legalitas produk kayu akan semakin jelas dan hal ini akan mengeliminasi hambatan administrasi saat kegiatan ekspor dilakukan.

Implementasi SVLK diterapkan secara wajib untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan dan menjaga kredibilitas legalitas kayu dari Indonesia. Sedangkan bagi yang telah mendapatkan sertifikat lacak balak (*chain of Custody*) dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), maka SVLK ini bersifat sukarela, karena SVLK merupakan prasyarat bagi unit manajemen untuk memudahkan unit manajemen yang ingin menempuh sertifikasi lacak balak. Kemudian sebagai kekuatannya, sistem ini menerapkan sistem pembatasan penebangan kayu sehingga dapat meminimalisasi adanya eksploitasi dari pemegang sertifikat ini. Lebih lagi, sistem ini menerapkan pola lacak balak seperti halnya dalam sistem VLO yang membuat produk kayu Indonesia menjadi lebih kredibel di pasar internasional.

B. Kementerian Perindustrian

Berdasarkan *Roadmap* industri furniture yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian, dinyatakan dalam visinya tentang pengembangan industri furniture Indonesia, kementerian perindustrian berkomitmen dalam terwujudnya industri furniture yang berdaya saing kuat, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Untuk menjadikan industri furniture mampu bersaing di pasar global, kemen-

²⁰ Opcit. hal. 2

²¹ "verifikasi Kayu akan dongkrak Ekspor Kayu 30%" diambil dari <http://klasik.kontan.co.id/nasional/news/43429/Verifikasi-Kayu-akan-Dongkrak-Ekspor-Kayu-30> diakses pada tanggal 25 Oktober 2010.

trian perindustrian berkomitmen untuk mengeliminasi semua bentuk hambatan yang memperlemah perkembangan industri furniture sehingga dapat diperoleh hasil yang menguntungkan diantara berbagai sektor yang terkait, juga tanpa mengabaikan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan²². Selain itu, pengembangan industri furniture dilakukan melalui pendekatan klaster industri, dengan inti industri furniture yang terkait dengan industri pendukung (*supporting industry*) dan akan ditumbuhkembangkan baik skala kecil maupun menengah serta mengusahakannya bermitra dengan penyedia bahan baku termasuk daerah pemasok bahan baku.

Kementerian perindustrian juga telah berupaya untuk mengembangkan industri furniture kayu, antara lain dengan memfasilitasi bantuan mesin/peralatan industri furniture khususnya pada sentra-sentra industri furniture dan juga rencana pembangunan terminal kayu sebagai pemasok industri furniture untuk mengatasi keterlambatan pengiriman dan memastikan persediaan kayu.

Disamping itu, kementerian perindustrian juga telah menentukan strategi demi meningkatkan daya saing dengan konsep industri yang sehat, berkelanjutan, ramah lingkungan dan menguasai pasar global dan juga dalam rangka pencitraan desain yang berwawasan lingkungan seiring dengan perkembangan teknologi, melalui pokok-pokok rencana aksi yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pokok-pokok rencana aksi jangka menengah (2010-2014)
 - a. Percepatan Realisasi Penanaman HTI/HR dan pemanfaatan bahan baku alternative
 - b. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan bahan baku kayu solid dan panel kayu
 - c. Banyaknya varian desain furniture yang telah diaplikasikan
 - d. Meningkatnya ekspor produk-produk furniture
 - e. Meningkatnya perluasan kesempatan kerja,

peningkatan devisa dan peningkatan nilai tambah.

2. Pokok-pokok rencana aksi jangka panjang (2015-2025)
 - a. Memaksimalkan penggunaan bahan baku dari hutan tanaman melalui penerapan SFM (*Sustainable Forest Management*) dan bahan baku alternatif
 - b. Mendorong berkembangnya industri rancang bangun dan perekayasaan permesinan industri kayu hilir
 - c. Memberikan insentif dalam rangka inovasi teknologi dan pengembangan desain
 - d. Meningkatkan kerjasama bilateral dan multilateral untuk mendukung pemasaran produk-produk furniture, termasuk ikut berpartisipasi dalam berbagai even pameran furniture bergengsi di luar negeri.

Sedangkan sebagai unsur penunjang, kementerian perindustrian juga mengusahakan upaya peningkatan teknologi melalui pengembangan teknologi rancang bangun dan perekayasaan permesinan industri hilir pengolahan kayu berdasarkan atas produk yang dihasilkan, termasuk penyediaan suku cadang. Sementara peningkatan SDM, dilakukan pelatihan SDM furniture bidang desain dan finishing, peningkatan lembaga Litbang (pemerintah/swasta) dan juga peningkatan kemampuan potensi SDM Furniture bidang desain dan proses produksi. Lebih lagi, kementerian ini juga mengusahakan pengembangan pasar ekspor, serta melakukan pembangunan jalan, pelabuhan dan sumber daya listrik di daerah sentra-sentra industri furniture sebagai usaha perbaikan infrastruktur.

C. Kementerian Perdagangan

Dalam rangka menghadapi persaingan global, kementerian perdagangan mengarahkan kebijakan pembangunan perdagangan nasional yang mengacu pada arah pembangunan dalam RPJMN 2010-2014²³. Selanjutnya, kementerian perdagangan juga

²² Roadmap Industri Furniture, Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian, 2009 . hal. 17

²³ Kebijakan perdagangan Indonesia, kebijakan

menentukan arah kebijakan perdagangan luar negeri yaitu meningkatkan daya saing produk ekspor nonmigas untuk mendorong peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas, dan citra produk ekspor. Selain itu, kementerian ini juga mendorong pemanfaatan berbagai preferensi perdagangan dan kerjasama perdagangan internasional yang lebih menguntungkan kepentingan nasional²⁴.

Izin ETPIK (Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan) dan pembentukan BRIK (Badan Revitalisasi Industri Kehutanan)

Berkenaan dengan usaha pemerintah dalam memajukan perdagangan luar negeri Indonesia, kementerian perdagangan membagi target kebijakannya menjadi dua yaitu ke dalam dan luar negeri. Ke dalam negeri yaitu pertama adanya usaha perlindungan terhadap produsen domestik, dan yang kedua adanya usaha perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeri. Hal yang kedua dilakukan dengan cara perbaikan layanan perizinan sektor perdagangan dalam negeri baik dari segi jumlah perizinan yang bisa dilayani maupun waktu pelayanan jenis perizinan.

Dalam sektor industri furniture, kementerian perdagangan mengeluarkan ijin untuk mengekspor produk kayu ke luar negeri yaitu izin ETPIK atau Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan yang dimuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No: 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan yang mengharuskan setiap ekspor produk kayu olahan hasil kehutanan harus disertai pengakuan ETPIK (Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan). Dalam regulasi ini ditetapkan bahwa agar produk kayu ola-

han yang diekspor merupakan produk akhir dan bukan bahan baku untuk pembuatan produk lain di luar negeri. Selain itu, regulasi ini juga dibuat agar tidak terjadi pengalihan nomor pos tariff produk untuk menghindari ketentuan larangan ekspor atau pungutan ekspor²⁵

Selain itu, pemerintah juga mempercayakan BRIK (Badan Revitalisasi Industri Kehutanan), untuk menjamin agar industri pengolahan kayu di Indonesia dapat memenuhi tuntutan internasional dalam mengatasi penebangan illegal²⁶. Badan ini adalah organisasi nirlaba yang dibentuk oleh Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan pada tanggal 13 Desember 2002 dengan tujuan umum mencakup "upaya realisasi manajemen hutan yang berkelanjutan, dukungan bagi revitalisasi industri hutan dan peningkatan pengembangan dan penggunaan teknologi dalam sektor kehutanan". Melalui aktivitasnya, BRIK sebagai organisasi yang melayani kepentingan public menyediakan data dan informasi yang dapat mendukung kepentingan pemerintah, para pelaku industri kehutanan khususnya dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan sektor kehutanan secara umum²⁷.

Berhubungan dengan ETPIK, BRIK mengeluarkan layanan yang berupa *endorsement* (pengesahan ekspor) dan juga verifikasi/pemeriksaan industri yang menyangkut keabsahan dokumen perijinan, keberadaan perusahaan, aktivitas produksi dan ekspor bersama-sama instansi pemerintah terkait. Aktivitas utamanya sampai saat ini adalah

eksportir dan kinerja perdagangan Indonesia, disajikan oleh Sekertaris Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, pada tanggal 10 Desember 2010, dalam Seminar Short Course Perdagangan Dunia, di Pusat Studi Perdagangan Dunia, UGM, Yogyakarta.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ditambahkan oleh Erfandi Thabrani, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan, dalam "850 eksportir Produk Industri Kehutanan Diverifikasi di <http://www.kapanlagi.com/h/old/0000180030.html> diakses pada 21 Januari 2011.

²⁶ "BRIK-a flawed approach" dalam <http://dte.gn.apc.org/60FOR.HTM> diakses pada 25 Januari 2011.

²⁷ "BRIK, Tentang Kami" dalam http://www.brikonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=13 diakses pada 25 Januari 2011.

menerima permohonan ijin untuk mengekspor kayu olahan dari lebih dari 4000 industri perkayuan Indonesia.

Sejak pengesahan ETPIK untuk pertama kalinya pada tahun 2003, eksportir kayu Indonesia harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan lisensi ETPIK dan untuk mendapatkannya, sebuah perusahaan harus bergabung dengan BRIK. Untuk mendapatkan keanggotaan, tidak dipungut biaya dan para pemilik pabrik hanya diharuskan memberikan tiga dokumen yaitu²⁸:

1. Laporan Mutasi Kayu, yaitu Dokumen jumlah kayu yang digunakan dari awal berdiri pabrik (atau mulai Januari 2003) sampai tanggal permohonan pendaftaran
- b. Salinan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)
- c. Dokumen yang berisi jumlah total kayu lapis, kayu gergajian atau fabrikab moulding pada akhir tahun.

Data-data ini kemudian akan dimasukkan dalam sistem computer BRIK dan BRIK dapat mengolah langsung jumlah kayu yang digunakan setiap pabrik dan membandingkannya dengan produk yang mereka hasilkan. Lebih lanjut perusahaan yang telah mendapat lisensi harus memberitahukan BRIK setiap kali mereka akan mengekspor produk kayu. Lebih lagi, sistem ini memungkinkan BRIK memeriksa bahwa tidak ada perusahaan yang mengolah kayu melebihi jumlah bahan mentah yang mereka dapatkan. BRIK juga dapat memeriksa bahwa bahan mentah yang diterima setiap anggota dilengkapi dokumen-dokumen resmi. Selain itu, BRIK dapat menentukan konsumsi total kayu dari setiap anggotanya dan membandingkan angka-angka tersebut dengan panen tahunan kayu yang diijinkan. Akhirnya, BRIK juga dapat memeriksa apa yang terjadi di setiap pabrik pengolahan kayu dengan melakukan

pemeriksaan langsung di lapangan²⁹.

Sebagai tambahan, daftar ETPIK dapat dicabut jika suatu perusahaan tidak melakukan ekspor selama setahun, atau jika mereka tidak mampu melaporkan setiap perubahan dalam akses terhadap kayu atau mereka terbukti mengekspor "kayu ilegal". Perusahaan-perusahaan yang dicurigai mengekspor jumlah produk kayu melebihi batasan yang diijinkan dalam lisensi mereka dapat dicabut ijin usahanya oleh Departemen Kehutanan.

Dengan adanya usaha-usaha ini diharapkan UU Amerika Serikat yang dinilai dapat mengancam pengusaha ekspor perdagangan kayu tidak akan lagi menjadi hambatan bagi para pengusaha lokal untuk terus menjalankan dan mengembangkan usahanya. Selain itu, cap ataupun label yang diberikan oleh pandangan internasional bahwa kayu yang berasal dari Indonesia cenderung merupakan kayu yang tidak legal dan sebagian besar berasal dari pembalakan liar akan hilang dan berubah menjadi pencitraan yang lebih positif lewat usaha-usaha pemerintah tersebut.

²⁹ Ibid.

Bab V.

Analisis Kebijakan Upgrading sebagai Solusi Menghadapi New-Proteksionisme

Dalam usahanya memberikan dukungan bagi pengusaha furniture kayu lokal, pemerintah telah mengeluarkan stratego-strategi yang diharapkan dapat membantu proses 'pelegalan' kayu-kayu ekspor dari Indonesia dan kemudian memberikan peningkatan pencitraan kelegalan kayu yang digunakan dalam produk-produk kayu olahan yang dihasilkan oleh produsen furniture kayu lokal.

1. Kebijakan yang menguntungkan dan mempermudah pengusaha dengan regulasi ETPIK (Eksportir Terdaftar Industri Kehutanan) dan BRIK (Badan Revitalisasi Industri Kehutanan)

Verifikasi ETPIK adalah suatu kegiatan verifikasi terhadap pemilik ijin ETPIK dengan tujuan untuk mengetahui keberadaan dan informasi terkait pemegang ijin ETPIK³⁰. Kegiatan verifikasi diperlukan untuk mendata jumlah eksportir yang mengolah bahan kayu sehingga dapat diketahui berapa kebutuhannya dan untuk memastikan apakah benar pemegang ETPIK tersebut melakukan aktivitas produksi dan ekspor dengan memantau laporan-

laporan yang menjadi kewajiban para pemegang ijin tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, BRIK sebagai pengawas pemegang izin ETPIK, dapat mengaudit jumlah kayu yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan kehutnan di Indonesia yang menjual produknya ke luar negeri. Dalam hal inilah badan pemerintah dapat mengontrol kayu-kayu yang digunakan untuk industri pengolahan kayu, dan juga sekaligus mengatasi permasalahan kelangkaan bahan baku kayu serta setidaknya mengurangi praktek penyelundupan kayu.

Seperti contohnya pada akhir 2002 dan pertengahan tahun 2003, para penyelidik dari Kementerian Kehutanan menangkap basah delapan pabrik kayu lapis besar yang menggunakan kayu ilegal. Sebagian besar dari perusahaan-perusahaan tersebut adalah anggota BRIK dan mengekspor produk mereka dengan lisensi ETPIK. Selain itu, terbongkar juga upaya penyelundupan sekitar 400 ton kayu bulat jenis merbau dari Sulawesi Selatan di Pelabuhan Tanjung Priok pada Oktober 2009 yang merugikan negara sebesar Rp. 1.151 miliar dari hilangnya pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dan rusaknya hutan serta ling-

³⁰ "Inspeksi dan Verifikasi Produk Kehutanan" dalam <http://www.sucofindo.co.id/?lev=2&services=140&sektor=31&id=261> diakses pada 25 Januari 2011.

kungan sebagai akibat penebangan kayu secara liar yang tidak dapat dihitung secara fiscal³¹. Hal ini diketahui dari laporan ekspor barang yang tidak sesuai dengan endorsement dari BRIK dan juga pemeriksaan oleh Dirjen Bea Cukai saat kapal harus transit di Pelabuhan Tanjung Priok untuk diangkut lanjut ke negara tujuan ekspor.

2. Kebijakan yang membebani pengusaha industri furniture kayu lokal

Peningkatan daya saing diperlukan untuk merebut pasar global, maka dari itu, peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan industri sangat signifikan dan diperlukan dalam mewujudkan hal ini. Tetapi dalam pelaksanaannya, kelompok pengusaha/pelaku industri ini menganggap peran pemerintah belum maksimal. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan dan perindustrian, telah mempunyai strategi peningkatan daya saing, tapi strategi-strategi yang dijalankan tidak sepenuhnya efektif dan tepat sasaran. Hal ini dapat dilihat dari usaha pemerintah yang belum tepat sasaran, seperti kebijakan yang cenderung mengarah pada ekonomi biaya tinggi, inefisiensi promosi, bantuan teknis yang kurang tepat sasaran, dan juga tak ada nya kebijakan ataupun penyuluhan yang merujuk pada persoalan merek dagang ekspor.

a. Regulasi yang mengarah ke ekonomi biaya tinggi

Rendahnya daya saing produk Indonesia dalam perdagangan internasional yang lebih banyak dipengaruhi oleh factor-faktro internal dari dalam negeri dapat dikaitkan dengan adanya ekonomi biaya tinggi atau *high cost economy* yang masih eksis dalam perekonomian nasional³². Masalah birokrasi dan faktor politik diyakini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya ekonomi biaya tinggi di Indonesia. Biaya birokrasi, baik yang resmi maupun tidak resmi di beberapa daerah dapat mencapai 20% dari biaya produksi. Tingginya biaya birokrasi

tersebut pada akhirnya akan menyebabkan harga output yang diproduksi Indonesia menjadi lebih mahal bila dibandingkan dengan produk-produk negara lain yang memiliki permasalahan birokrasi yang lebih sederhana. Lebih lanjut, biaya ekonomi biaya tinggi yang disebabkan biaya birokrasi ini juga akan membuat biaya ekspor Indonesia lebih tinggi daripada para kompetitornya.

Berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh para pengusaha industri furniture kayu Indonesia, pemerintah berusaha mengeluarkan beberapa peraturan dengan tujuan membantu pengusaha dan juga memberikan fasilitas pada produsen kayu olahan Indonesia supaya kinerja ekspor dapat lebih meningkat. Tetapi para pelaku usaha industri furniture tidak semuanya menganggap bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pendukung industri furniture kayu Indonesia cukup efisien, tetapi sedikit banyak malah memberikan beban dan permasalahan baru bagi perkembangan industri ekspor ini, seperti yang akan dipaparkan dibawah ini, yaitu:

c. Izin Eksportir Terdaftar Produk Industri Kayu (ETPIK)

Peraturan menteri ini mengawasi tata niaga industri berbahan kayu. dan dalam regulasi ini termuat adanya usaha pemerintah untuk menertibkan pengusaha yang bergerak dalam ekspor industri furniture, dalam rangka mengurangi pengusaha yang mengekspor produksi furniture kayunya dengan cara illegal. Peraturan ini menimbulkan peluang untuk 'bermain belakang' antara pemohon dengan pejabat pembuat/ penerbit ijin Eksportir Terdaftar produk Industri Kehutanan (ETPIK), yang dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan. Untuk menjamin kelancaran usaha dan kemudahan dalam mengurus oerizinan, tak jarang pengusaha-pengusaha harus memberikan uang pelican kepada pejabat terkait. Jumlah uang pelican yang diberikan yang jumlahnya cukup besar membuat total biaya yang harus dikeluarkan pengusaha untuk menjalankan usaha semakin membengkak³³.

Menurut para pelaku industri ini, pengaturan seper-

³¹ "Laporan Surveyor Sang Penentu" dalam <http://agroindonesia.co.id/2009/10/27/laporan-surveyor-sang-penentu/> diakses pada tanggal 25 Januari 2011.

³² "High Cost Economy dan Daya Saing Indonesia" dalam <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2011/01/18/high-cost-economy-dan-daya-saing-indonesia/> diakses pada tanggal 26 Januari 2011.

³³ Ibid.

ti yang diatur dalam ETPIK cenderung menciptakan tambahan bebab regulasi yang sebenarnya tidak perlu³⁴. Perizinan dan akreditasi eksportir kayu legal (ETPIK), yang diharuskan dimiliki oleh setiap pengusaha yang ingin mengekspor hasil kayu olahannya, secara luas dianggap oleh industri sebagai lapisan biaya tambahan lain dan birokrasi yang sebenarnya tidak diperlukan³⁵. Ini terjadi karena regulasi ini cenderung tidak diketahui oleh pembeli asing.

Selain itu, pengurusan ETPIK dinilai cenderung memakan waktu lama karena kebanyakan pengusaha di daerah harus memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk penerbitan ETPIK, seperti mengurus Ijin Usaha Industri (IUI), tanda daftar perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan akte notaris pendirian perusahaan³⁶. Proses pemenuhan persyaratan pun juga memakan waktu lama karena prosesnya berbelit-belit dan tidak lepas dari pungutan liar. Pungutan liar sering dialami oleh para pengusaha dari para pejabat pembuat karena dianggap orang yang bisa mengekspor tentunya mempunyai uang yang lebih, sehingga pungutan liar pun terjadi di sana-sini³⁷. Sedangkan bagi pengusaha industri furniture skala kecil di daerah, pengurusan ETPIK yang terpusat di Jakarta dinilai cukup menyulitkan karena selain biaya transportasi yang tinggi, pengusaha juga diminta mengurus langsung berulang kali di Jakarta jika terjadi kendala dalam pengurusan ETPIK tersebut yang tentunya akan menjadi tidak efisien³⁸.

Regulasi ini juga dianggap tidak efisien karena pelaku industri mengatakan bahwa ETPIK dapat

'dibeli' ataupun dipinjam dari *freight forwarder* bila diperlukan³⁹. Lebih lagi, pembeli di luar negeri tidak mengakui ETPIK sebagai jaminan hukum dan sebaliknya sebagian pembeli asing lebih memerlukan produsen dalam negeri untuk mendapatkan sertifikasi internasional yang telah diakui, seperti yang diberikan oleh *Forestry Stewardship Council* (FSC) yang merupakan badan akreditasi pengolahan hutan yang lebih dipercaya.

1 Penerbitan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

Dalam rangka usaha pemerintah untuk menanggapi kepedulian dan permintaan masyarakat internasional khususnya negara-negara tujuan utama ekspor produk furniture kayu Indonesia, pemerintah Indonesia menyusun sistem untuk meyakinkan konsumen luar negeri atas legalitas kayu asal hutan Indonesia. Beberapa negara tujuan ekspor furniture kayu Indonesia seperti Uni Eropa, Amerika, Jepang, dan Australia telah mensyaratkan adanya bukti legalitas sumber bahan baku kayu atau disebut juga sebagai lacak balak (*Chain of Custody*). Untuk kepentingan pelestarian sumber daya hutan jugalah, pemerintah Indonesia menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan beberapa negara seperti Inggris, Uni Eropa, dan Jepang guna mendorong terciptanya sistem pengawasan produksi dan legalitas kayu hutan⁴⁰.

Berkenaan dengan permintaan adanya dokumen yang menyatakan legalitas asal kayu produksi furniture Indonesia, pengusaha furniture dalam negeri Indonesia perlu mempunyai sertifikat asal usul bahan baku. Tanpa sertifikat tersebut, tujuan ekspor produk kayu dan mebel Indonesia terbatas pada negara-negara yang belum menerapkan sistem legalitas bahan baku (atau biasa disebut dengan *Verification of Legal Origin/VLO*). Sementara ini, untuk mendapatkan sertifikasi kelegalan kayu yang pen-

³⁴ Berdasarkan wawancara dengan sekretaris ASMINDO Yogyakarta, Bp. Endro, pada tanggal 22 Oktober 2010, di Kota gede, Yogyakarta.

³⁵ "Laporan Analisa Dampak Regulasi dan Sektor Swasta di Indonesia", Program Peningkatan Daya Saing SENADA, dalam http://www.regmap.org/admin/images/artikel/RIS_Report_Ind.pdf diakses pada 22 September 2010.

³⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No: 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, pasal 6 ayat 2.

³⁷ Berdasarkan wawancara dengan pengusaha Mulyo Furniture, Salatiga, pada tanggal 19 Juli 2009, di Gendongan, Salatiga.

³⁸ Laporan Peningkatan Daya Saing SENADA, Loc. Cit.

³⁹ Berdasarkan wawancara dengan sekretaris ASMINDO Yogyakarta, Bp. Endro, pada tanggal 22 Oktober 2010, di Kota gede, Yogyakarta. Hal yang sama juga diungkapkan oleh executive administrative ASMINDO Yogyakarta, Ibu Rumi, di Kotagede Yogyakarta pada tanggal 22 Oktober 2010.

⁴⁰ "standar Legalitas Kayu, Mengapa Diperlukan", dalam http://www.lei.or.id/files/download_22Jan07_2b2416.pdf diakses pada tanggal 25 Oktober 2010.

gusaha furniture Indonesia gunakan sebagai bahan baku produksi mereka, pengusaha Indonesia mengandalkan sertifikasi dari badan internasional Forest Stewardship Council (FSC).

Tetapi oleh karena kredibilitas FSC yang berstandar internasional, biaya sertifikasipun terbilang relatif tinggi. Kalangan pengusaha menyatakan bahwa sertifikasi melalui FSC menelan biaya sedikitnya 70 juta rupiah, dan kemudian perbaruannya mencapai 30 juta rupiah⁴¹. Sertifikasi dari FSC berlaku selama lima tahun dan setiap tahunnya diadakan pemeriksaan yang biayanya bisa bertambah ataupun berkurang sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Oleh karena hal ini, tidak semua pengusaha mampu mengusahakan sertifikasi legalitas kayu-kayunya, hanya pengusaha-pengusaha yang beromzet minimal empat container tiap bulanlah yang mampu mengusahakannya.

Oleh karena itulah, pemerintah memberlakukan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang mengacu pada Peraturan menteri Kehutanan no. P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang izin Atau Pada Hutan Hak. Peraturan Menteri Kehutanan tersebut kemudian dijabarkan lagi dalam Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.6/VI-Set/2009 tentang Standard Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi.

Sedangkan mengenai biaya, dalam buku panduan SVLK dicantumkan bahwa pembiayaan penialain periode pertama berasal dari anggaran Kementerian Kehutanan, sedangkan pembiayaan penilaian periode berikutnya berasal dari pemegang hak/izin pengelolaan kayu atau Hutan Tanaman Rakyat dan tidak dapat dilakukan secara kolektif, tetapi juga biaya terbatas, pengusaha dapat mengajukan permohonan pembiayaan.

Berkeenaan dengan diterbitkannya SVLK oleh pemerintah, kalangan pengusaha menanggapi penerbitan sistem ini dengan berbagai tangga-

pan. Tanggapan pertama yaitu pengusaha atau pelaku industri furniture Indonesia mendukung adanya SVLK ini karena menyadari adanya tuntutan dari masyarakat internasional berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan juga pencitraan Indonesia yang kurang baik selama ini yang berkaitan erat dengan illegal logging. Pengusaha berharap dengan adanya SVLK ini citra furniture kayu Indonesia akan menjadi lebih positif dan juga akan mengurangi perdagangan kayu illegal yang semakin mengancam persediaan sumber bahan baku kayu asli Indonesia.

Sementara itu, tanggapan berikutnya adalah para pengusaha yang mendukung adanya SVLK ini tetapi mempertanyakan tentang biaya yang dijanjikan oleh SVLK dapat diusahakan dengan cara mengajukan surat permohonan⁴². Dalam buku panduan dituliskan bahwa jika pengusaha tidak mempunyai cukup investasi untuk mengikuti sertifikasi SVLK, pengusaha dapat mengajukan surat permohonan dalam pembiayaan sertifikasi ini. Tetapi menurut pernyataan narasumber, pembiayaan yang dijanjikan itu belum ditanggapi dalam waktu yang cukup lama sementara permohonan sudah diajukan, sehingga pengusaha mempertanyakan hal tersebut⁴³.

Selanjutnya, ketika ditanyakan soal sertifikasi kayu, sebagian pengusaha yang belum atau enggan melakukan sertifikasi menyatakan bahwa sertifikasi tidak cukup membantu peningkatan daya saing produk furniture Indonesia. Alasan dari para pengusaha tersebut meliputi dua hal, yaitu antara lain yang pertama, sertifikasi secara otomatis akan menaikkan biaya produksi yang kemudian tentu saja akan menambah harga jual produsen ke pembeli asing. Biaya sertifikasi yang cukup tinggi akan menambah biaya produksi sebesar 10-15% dan hal ini kemudian akan menambah harga jual ke pembeli asing sebesar 15-20%⁴⁴. Harga jual yang tinggi ini tentu saja akan menurunkan minat pembeli asing internasional karena pembeli asing yang rata-rata

⁴¹ Berdasarkan wawancara dengan administrasi eksekutif ASMINDO Yogyakarta, Ibu Rumi, pada tanggal 22 oktober 2010.

⁴² Dipaparkan oleh Ibu Rumi, administrasi eksekutif ASMINDO Yogyakarta, dalam wawancara di Yogyakarta pada tanggal 22 oktober 2010.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Berdasarkan wawancara dengan sekretaris ASMINDO, BP Endro, pada tanggal 22 Oktober 2010.

merupakan pengepul atau *wholesaler* akan juga menaikkan harga pada saat menjualnya kembali ke pasar dalam negerinya. Walaupun kayunya berasal dari kayu legal dan bersertifikat, ternyata tak semua pedagang besar/*wholesaler* dan konsumen akhir/*end consumer* memperdulikannya, karena di saat krisis global seperti sekarang ini, harga yang rendah lebih penting.

Selain itu, sebagai alasan yang kedua, menurut pengakuan pengusaha, tidak semua pembeli asing internasional mematuhi peraturan yang ditetapkan di negerinya seperti contohnya peraturan *Lacey Act* yang telah diberlakukan di Amerika Serikat mulai bulan April 2010. Walaupun sudah diberlakukan, sampai mendekati akhir tahun 2010, masih banyak pembeli asing internasional yang memilih untuk tidak membeli produk Indonesia yang bersertifikat karena lebih memilih harga yang murah dan stabil. Oleh sebab itu, para pengusaha enggan melakukan sertifikasi karena hanya akan membuat mereka kehilangan pembeli asing internasional, selain prosesnya yang memakan waktu lama dan juga biayanya yang cukup memberatkan.

Selanjutnya keengganan sebagian pengusaha furniture kayu mengikuti sertifikasi SVLK yang difasilitasi pemerintah Indonesia adalah belum adanya kepastian bahwa SVLK ini akan diterima oleh masyarakat internasional. Lebih lagi, ada kemungkinan pembeli asing tidak terlalu menganggap SVLK sebagai dasar hukum legalitas asal kayu yang kredibel dan dapat dipercaya⁴⁵. Jika memang ingin produk kayunya disertai sertifikat legalitas kayu, pembeli asing lebih memilih sertifikasi dari sistem yang dipunyai lembaga internasional seperti FSC yang mempunyai kredibilitas internasional. Tidak sedikit para pembeli asing yang meragukan proses sertifikasi kelegalan kayu bahan baku produksi furniture Indonesia karena mengingat bahwa beberapa dokumen tertentu bisa 'dibeli' dengan mudah di Indonesia. Oleh karena itu, dengan *track record* ini, pembeli asing internasional lebih bisa menghargai atau memberikan harga tinggi untuk produk kayu yang bersertifikat lembaga internasional daripada dari lembaga sertifikasi Indonesia.

Walaupun pemerintah sudah menerbitkan regulasi kewajiban ETPIK dan juga sertifikasi SVLK untuk mengurangi eksportir produk kayu ilegal dan juga mengurangi pembalakkan liar, pada kenyataannya tidak cukup membantu peningkatan daya saing produk furniture Indonesia berkenaan dengan peningkatan kepercayaan pembeli asing. Terbitnya regulasi kewajiban ETPIK dan sertifikasi SVLK malah menimbulkan permasalahan baru dan berujung pada ekonomi biaya tinggi. Ketika produsen yang telah mempunyai SVLK, dan ternyata ditolak pembeli asing, kemudian akan kembali mengusahakan sertifikasi internasional pada produk-produk yang dihasilkannya. Hal inilah yang akan semakin menaikkan biaya produksi furniture kayu dalam negeri. Lebih lagi, regulasi-regulasi tersebut belum memberi garansi atau kepastian bahwa produksi furniture Indonesia akan lebih dilirik oleh pembeli asing daripada sebelum diterbitkan regulasi-regulasi tersebut.

⁴⁵ Ibid.

Bab VI.

Strategi Global Upgrading Produk Hutan Non-Timber Indonesia

Persoalan proteksionisme yang dihadapi oleh para pelaku bisnis komoditi kayu (*timber*) dalam perdagangan internasional, khususnya dengan destinasi ekspor ke negara-negara maju seperti Amerika Serikat, menggarisbawahi gagasan tentang perlunya Indonesia mengembangkan strategi peningkatan nilai tambah global (*global upgrading*) produk-produk hutan non-kayu (*non-timber forest products* atau NTFP). Selain berorientasi pada nilai tambah global, gagasan ini berdampak besar pada penguatan usaha-usaha kehutanan masyarakat (*community forestry*) beserta *trickle-down effect*-nya pada berbagai sektor Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) berbasis NTFP.

Selama ini, usaha-usaha pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat sektor kehutanan dan kebijakan kehutanan masyarakat belum terintegrasi dengan jaringan pemasaran dan nilai tambah komoditi/produk berbasis hutan pada tingkat global. Padahal jaringan nilai tambah global NTFP menyediakan beragam peluang bagi perkembangan NTFP Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada usaha-usaha besar sektor kehutanan, tetapi juga –yang jauh lebih penting dan strategis– pada berkembangnya beragam jenis dan jumlah berbasis

UMKM NTFP.

Masih belum termanfaatkannya potensi untuk menambah nilai komoditi atau produk berbasis hutan (khususnya NTFP) ke dalam jaringan global berakibat pada kecenderungan desain kebijakan dan program kehutanan yang lebih berorientasi domestik (*inward-looking oriented forestry policy*). Kebijakan yang terlalu berorientasi domestik cenderung dimanfaatkan dan lebih menguntungkan usaha-usaha besar sektor kehutanan (khususnya mereka yang berbasis kayu), sehingga menepikan peluang dan kesempatan bagi pemerintah untuk memihak kepada sektor-sektor kebijakan yang pro-rakyat (khususnya UMKM berbasis kehutanan dan NTFP).

Belum tersedianya informasi dan data yang memadai mengenai komoditi-komoditi atau produk-produk unggulan NTFP yang memiliki nilai-tambah pada rantai pemasaran NTFP global juga menyebabkan kegamangan dalam memantapkan kebijakan kehutanan yang pro-rakyat. Dengan tersedianya peta nilai tambah global NTFP Indonesia dan kemudian dilengkapi dengan peta jalan (*road map*) menuju kebijakan kehutanan yang pro-rakyat, kebijakan komoditi kehutanan dapat mengambil posisi untuk memihak pada program-program yang

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat sektor kehutanan.

Desain/sistem pengelolaan hutan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat hutan yang selama ini mendasarkan pada pola-pola HTR (Hutan Tanaman Rakyat), HKm (Hutan Kemasyarakatan) dan Desa Hutan memerlukan sentuhan komersial dan kewirausahaan (*entrepreneurship*) agar dalam pengembangannya tidak mengabaikan faktor *sustainability* yang menjadi isu atau persoalan krusial dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan yang dihadapi kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar dan yang mengandalkan pada keberadaan hutan. Semangat komersial dan kewirausahaan merupakan dua elemen penting untuk menjamin *sustainability* dari program-program pemberdayaan masyarakat sektor kehutanan.

Desain Strategi

Secara garis besar, jika mengikuti pola pemetaan nilai tambah dan *governance* GVC (*Global Value Chain* (GVC) industri dan komoditi kayu dan produk-produk hutan lainnya yang non-kayu, maka strategi penguatan atau peningkatan nilai tambah global NTFP Indonesia dapat dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:

- Komersialisasi NTFP dan Perluasannya pada Level Global
 - Etalase **semangat komersial dan kewirausahaan** NTFP Indonesia
 - Pengembangan Sistem Informasi Komersial dan Kewirausahaan NTFP yang meliputi sistem informasi potensi investasi dan proyek percontohan (*pilot projects*)
- Riset dan Pengembangan NTFP
 - Katalog NTFP Indonesia yang meliputi Peta NTFP Indonesia, Peta Ekspor NTFP Indonesia dan Peta Permintaan dan Pertumbuhan NTFP Global
 - Aplikasi model BIG EAR (Business Innovation and Growth from Exploitation of Academic Research) NTFP Indonesia untuk mengeksplorasi dan menilai kelayakan

produk NTFP, komersialisasi dan kualifikasi produk NTFP

- Pengembangan Sistem Inovasi dan Proses *Upgrading* NTFP
- Sinkronisasi Kebijakan tentang NTFP
- Muatan lokal NTFP dalam pengajaran dan riset yang dirancang untuk menghasilkan panduan pengajaran dan pembelajaran komersialisasi dan kewirausahaan NTFP
- International Public Outreach
 - Expo Produk NTFP Indonesia
 - Konferensi dan Simposium Internasional
 - Diplomasi Hutan dan NTFP Indonesia

Komersialisasi dan Wirausaha NTFP

Gagasan untuk menjadikan NTFP sebagai komoditi komersial merupakan pengembangan dari konsep dan pola HTR, HKm dan Desa Hutan yang selama ini dijalankan dengan memanfaatkan skema-skema kewirausahaan yang didapatkan dari jaringan nilai tambah global NTFP Indonesia. Pada gilirannya, ia adalah wujud dari terintegrasinya kehidupan masyarakat di sekitar hutan dan yang memanfaatkan keberadaan hutan dengan jaringan komoditi global (khususnya dalam NTFP). Skema ini dikembangkan dengan memanfaatkan peluang penambahan nilai pada setiap produk atau komoditi hutan (NTFP) untuk dimanfaatkan secara lestari dan bersama-sama oleh masyarakat sekitar hutan dan yang selama ini mengandalkan kelestarian hutan. Pada akhirnya, gagasan ini menggabungkan komitmen kebijakan kehutanan pro-rakyat dengan komitmen kebijakan hutan lestari.

Pada tahap awal, gagasan ini dapat dikembangkan sebagai proyek percontohan berupa:

- a. Pengembangan produk dan proyek percontohan desa-desa hutan yang telah dan akan diintegrasikan dengan jaringan nilai tambah global NTFP Indonesia
- b. Pengembangan dan penerapan konsep desa-hutan melalui:
 - perancangan pembagian manfaat pengelo-

laan hutan yang dapat diterima oleh masing-masing pemangku kepentingan

- peningkatan pendapatan keluarga yang berbasis peningkatan nilai tambah NTFP
 - pemberian jaminan pengelolaan NTFP oleh masyarakat
 - pemberian pelatihan dan pendampingan *entrepreneurship* UMKM yang berbasis NTFP dalam konteks DWI
- c. Zonasi pohon sesuai dengan habitat NTFP yang disesuaikan dengan pengembangan karakteristik desa-desa berbasis NTFP
- d. Pencanangan model-model pengembangan berbasis hutan lestari, konversi, dan “non-convertible”

Sistem Informasi NTFP

Komersialisasi dan wirausaha NTFP perlu didukung dengan sebuah sistem informasi NTFP yang memadai. Tahap-tahap pengembangan yang dapat dirancang di antaranya adalah:

- a. Identifikasi dan pemetaan potensi NTFP yang *highly demanded* dan cocok ditanam di Indonesia
- b. Identifikasi dan pemetaan potensi investasi untuk produk-produk NTFP (yang mencakup informasi tentang semua hal yang mempengaruhi keputusan seorang investor untuk melakukan investasi, untuk menentukan apakah potensi NTFP di daerah tertentu akan diminati investor)
- c. Melakukan valuasi potensi nilai tambah yang bisa dinikmati oleh masyarakat local
- d. Aplikasi dan penerapan lebih lanjut dalam proyek percontohan komersialisasi NTFP, yaitu dengan cara:
 - Melakukan monitoring dan evaluasi proses pembagian manfaat yang dapat diterima oleh masing-masing pemangku kepentingan
 - Melakukan monitoring dan evaluasi proses peningkatan pendapatan keluarga/UMKM

- Melakukan valuasi atas implementasi pelaksanaan DWI secara keseluruhan

Katalog NTFP Indonesia

Katalog ini merupakan usaha untuk memetakan sektor kehutanan dengan beragam produk atau komoditinya (khususnya NTFP) dengan memanfaatkan model analisis GVC (Global Value Chain). Isinya antara lain meliputi

a. Peta NTFP Indonesia

Pemetaan Mata Rantai GVC NTFP Indonesia, yaitu untuk mengetahui dan mengidentifikasi:

1. Jumlah UMKM dan Kelompok-Kelompok Masyarakat yang terintegrasi dengan GVC NTFP Indonesia
2. Nilai Tambah NTFP Indonesia di Pasar Global
3. Strategi *Global Upgrading* NTFP Indonesia
4. Standar Internasional yang Berlaku bagi NTFP yang relevan
5. *Critical Success Factors (CSFs)* untuk NTFP di Pasar Global
6. Peran Pemerintah (khususnya Kementerian Kehutanan dan Pertanian) dalam usaha-usaha untuk *Global Upgrading NTFP* Indonesia
7. Perkembangan Inovasi NTFP
8. Rancangan pembentukan dan *pilot projects* Desa Hutan yang berbasis wirausaha dan komersialisasi NTFP

b. Peta Ekspor NTFP Indonesia

Pemetaan NTFP Indonesia yang diekspor, yaitu untuk mengetahui:

1. NTFP Indonesia yang secara langsung diekspor
2. NTFP Indonesia yang menjadi bahan baku untuk produk ekspor
3. Negara-negara tujuan ekspor untuk produk NTFP Indonesia
4. Volume dan pertumbuhan ekspor produk

NTFP Indonesia

5. *Share* ekspor NTFP Indonesia terhadap ekspor non-migas Indonesia
- c. Peta Permintaan dan Pertumbuhan NTFP Global
- Pemetaan permintaan dan pertumbuhan permintaan NTFP Global, yaitu untuk mengetahui:
1. *Supply and demand* NTFP di pasar dunia
 2. Data ekspor-impor NTFP per Negara Tujuan Ekspor
 3. Perusahaan-perusahaan utama (*lead firms*) yang terkait dengan NTFP
 4. Produk-produk derivasi NTFP yang memiliki nilai tambah tinggi di pasar dunia

BIG-EAR untuk NTFP Indonesia

BIG EAR (Business Innovation and Growth from Exploitation of Academic Research) adalah ide untuk memanfaatkan riset-riset akademik di lembaga-lembaga penelitian, universitas dan institusi sejenis untuk keperluan inovasi dan pengembangan bisnis. Model BIG EAR telah diterapkan di banyak negara untuk pengembangan bisnis pada beragam sektor, khususnya sektor industri manufaktur. Gagasan untuk menerapkan model BIG EAR pada sektor NTFP Indonesia dilandasi oleh keperluan untuk secara terus menerus meningkatkan nilai tambah NTFP dengan memanfaatkan berbagai hasil kajian tentang NTFP yang dilakukan di universitas dan lembaga-lembaga riset yang ada di Indonesia maupun manca negara.

a. Eksplorasi dan Kelayakan Produk

Pola BIG-EAR yang digunakan untuk penelusuran atas potensi dan kelayakan produk yang sejalan dengan peta nilai tambah global NTFP Indonesia

b. Komersialisasi dan Kualifikasi Produk

Skema dan desain strategis untuk mengkomersialisasikan hasil riset dalam kerangka BIG-EAR pada NTFP Indonesia. Proses ini mencakup pula tahap kualifikasi produk yang sejalan dengan perkembangan standardisasi yang berlaku se-

cara internasional.

c. Sistem Inovasi dan Proses *Upgrading*

Pengembangan model atau sistem inovasi yang komprehensif untuk NTFP Indonesia beserta rangkaian proses *upgrading* produk dan komoditi yang relevan

d. Sinkronisasi Kebijakan

Sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah daerah, yaitu untuk:

1. mengidentifikasi peraturan dan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya hutan
2. mengetahui praktek dan implementasi peraturan dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumberdaya hutan
3. menyusun *database* peraturan dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan hutan
4. memberikan masukan dalam hal pembagian dan hirarki kewenangan pengelolaan sumberdaya hutan

Adopsi dan pemanfaatan model *Common Pool Resource* (CPR) desa hutan yang berbasis komersialisasi dan wirausaha NTFP, yaitu untuk :

1. Membangun kelembagaan pengelolaan NTFP oleh masyarakat dalam kerangka CPR
2. Menyusun metode valuasi program peningkatan pendapatan keluarga/UMKM
3. Penyebarluasan model pembangunan desa wirausaha NTFP

Sinkronisasi kebijakan antar-departemen atau antar-kementerian dan antar-instansi pemerintahan pusat, yaitu untuk:

1. Mengidentifikasi peraturan dan kebijakan antar departemen yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya hutan
2. Mengetahui praktek dan implementasi peraturan dan kebijakan antar departemen dalam pengelolaan sumberdaya hutan
3. Menyusun *database* peraturan dan kebi-

jakan antar-departemen dalam pengelolaan hutan

4. Memberikan masukan dalam hal pembagian wewenang dalam pengelolaan sumberdaya hutan

Muatan Lokal Kurikulum Komersialisasi dan Wirausaha NTFP

Pengembangan kurikulum di sekolah-sekolah menengah umum maupun kejuruan yang dekat dengan NTFP Indonesia diperlukan untuk menjamin atau memastikan norma dan kultur kewirausahaan dan kelestarian hutan sebagai satu entitas yang tak terpisahkan dalam pengelolaan hutan dalam jangka panjang. Untuk memulai gagasan ini, sebuah pertemuan nasional yang melibatkan segenap pemangku kepentingan dalam bidang kehutanan dan pendidikan kehutanan diperlukan, yaitu untuk mengeksplorasi desain kurikulum yang sejalan dengan strategi pengembangan kebijakan hutan pro-rakyat dan pengembangan kewirausahaan di kalangan kelompok-kelompok masyarakat hutan. Hasil akhir yang diharapkan adalah penerbitan buku atau dokumen yang berisi panduan proses belajar-mengajar di sekolah-sekolah menengah umum dan kejuruan untuk pengembangan kurikulum wirausaha dan komersialisasi NTFP di Indonesia

International Public Outreach

Usaha untuk meningkatkan nilai tambah NTFP Indonesia perlu didukung oleh langkah-langkah strategis untuk menyebarkan informasi dan berbagai inisiatif penambahan nilai itu pada level internasional. Kegiatan-kegiatan yang dapat dikembangkan antara lain:

- a. International Product Expo

Pameran NTFP Indonesia yang diadakan secara regular untuk membuka pasar dan mengintegrasikan NTFP Indonesia dalam jaringan NTFP Global

- b. International Conferences and Symposiums

Penyelenggaraan konferensi, simposium atau-

pun seminar berskala internasional di Indonesia dalam tema-tema ataupun isu-isu pengelolaan hutan, hutan lestari dan pemanfaatan hasil hutan (khususnya NTFP). Terlampir daftar konferensi, seminar, simposium dan sejenisnya yang sudah diselenggarakan berbagai kalangan dan masyarakat internasional.

- c. Diplomasi Hutan dan NTFP Indonesia

Keikutsertaan dan keterlibatan aktif para pelaku sektor kehutanan Indonesia dalam agenda atau acara internasional dalam isu-isu kehutanan, yaitu dengan memanfaatkan jaringan kehutanan internasional yang ada (sebagaimana tergambar dalam Lampiran)

Bab VII.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan Penelitian ini adalah bahwa penerapan berbagai macam regulasi yang didasarkan pada isu lingkungan hidup oleh Amerika Serikat memang terbukti hanya merupakan alat untuk menjustifikasi proteksi perdagangannya. Hal tersebut merupakan bentuk baru dari proteksionisme (*new protectionism*). Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya kebijakan yang integral dari pemerintah AS mengenai isu lingkungan. Ketika terdapat kebijakan rezim internasional dalam bidang lingkungan merugikan negaranya (misalnya Protokol Kyoto yang jika diratifikasi akan merugikan industri domestiknya), maka ia akan menolak untuk meratifikasi kebijakan tersebut. Namun ketika kebijakan tersebut dapat dayagunakan untuk keuntungannya (misalnya penerapan standar ramah lingkungan untuk produk impor), maka AS akan memakainya sebagai instrumen dan dasar justifikasi atas sebuah kebijakan yang diarahkan untuk mencapai keuntungan tersebut. Jadi memang dapat dikatakan bahwa AS adalah negara yang oportunistis khususnya dalam kebijakan lingkungan hidup.

Daftar Pustaka

- Ann Christine Ewasechko, 2005, "Upgrading the Central Java Wood Furniture Industri: A Value Chain Approach". ILO Subregional office for South-East Asia and the Pasific.
- Geliert, Paul K, 2003, "Renegotiating Timber Commodity Chain: Lessons from Indonesia on the Political Construction of Global Commodity Chains" *Sociological Forum*, Vol. 18. No. 1 (Mar., 2003) Springer.
- Herry Purnomo, Ramadhani Achdiawan, Nunung Parlinah, Rika Harini Irawati, Melati, 2009. "Value Chain Analysis of furniture: action research to improve power balance and enhance livelihoods of small-scale producers"
- Rachbini, Didik J. 2004. *Ekonomi Politik, Kebijakan dan Strategi Pembangunan*. Jakarta: Granit.
- Tambunan, Tulus, 2006. "The Growth and Competitiveness of Indonesia's Wood Furniture Ekspor".
- Paul Krugman (1993) "What Do Undergrads Need to Know About Trade?" *The American Review*. Vol 83(2):23-26 dalam "The Debate on Competitiveness, Labour Markets dan Globalization"
- "Laporan Penyelenggaraan ToT Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)" hasil kerjasama Pusat Diklat Kehutanan, Multistakeholder Forestry Programme (MFP) dan EC-Indonesia FLEGT Support project dalam files.svlk.webnode.com/.../LAPORAN-PENYELENGGARAN-TOT_SVLK.pdf, diakses pada tanggal 21 Januari 2011.
- "verifikasi Kayu akan dongkrak Ekspor Kayu 30%" diambil dari <http://klasik.kontan.co.id/nasional/news/43429/Verifikasi-Kayu-akan-Dongkrak-Ekspor-Kayu-30>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2010.
- "High Cost Economy dan Daya Saing Indonesia" dalam <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2011/01/18/high-cost-economy-dan-daya-saing-indonesia/>, diakses pada tanggal 26 Januari 2011.
- Nasir Syar'an, 2009, "Strategi dalam Memajukan Ekspor Furniture Indonesia", diambil dari <http://jeparaworld.wordpress.com/2009/05/16/strategi-memajukan-ekspor-furniture-indonesia/>, diakses pada tanggal 3 Juni 2010.

Lampiran.

International Agenda On Forest And Forest Products: Expo, Conferences, Workshops, Trainings, Seminars, Symposiums

No.	Events	Dates	Venues	Organizer(s)
1	International Training Workshop on Non-Timber-Forest-Products (NTFPs) Industrial and Commercial Development	September 7 - 27, 2010	Zhejiang Province of China	International Network for Bamboo and Rattan (INBAR)
2	Dissemination and Use of the Non-Timber Forest Product (NTFP) Manual Through Targeted Private and Public Sector Outreach to Community-Based NTFP Suppliers in Brazil and the Personal Care Industry	September 18, 2001 – September 17, 2002	Brazil	IMAFLOA and Rainforest Alliance, in partnership with the International Institute for Education in Brazil (IIEB) and AMAZON
3	Certification of non Timber Forest Product : Limitation and Implication of a Market Based Conservation Tool	May 19-23, 2003	Bonn, Germany	International Conference Rural Livelihood Forest and Biodiversity
4	CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA	April 15-19, 2008	Geneva (Switzerland)	The Global Network for Forest Science Cooperation
5	Exchange of Expertise and Experience : Exchange Visit "Decentralizing Natural Resource	March 05, 2003 - March 07, 2003	Indonesia, Philippines	Organizer: Environmental Science for Social Change, Funding Support: Vol

	Management: Collaborative Initiatives"			untary Services Overseas – Sharing and Promoting Awareness and Regional Knowledge Programme (VSO-SPARK)
6	Exchange of Expertise and Experience: Herbal Medicine Exchange Visit	October 01, 2004	Indonesia	Palawan Center for Appropriate Rural Technology (PCART)
7	Exchange of Expertise and Experience: Oil Palm Plantation Exchange to Sarawak	October 18, 2004 - October 24, 2004	Sarawak, Malaysia	BRIMAS
8	Exchange of Expertise and Experience: NTFP Enterprise Development, Resource Management and Advocacy For Indigenous and Rural Communities in South and Southeast Asia	July 01, 2007 - June 30, 2008	India, Indonesia, Philippines, Cambodia, Vietnam	CordAid, Netherlands
9	Exchange of Expertise and Experience: Workshop on Gums and Resins	April 12, 2006 - April 14, 2006	India	Regional Centre for Development Cooperation (RDCC)
10	Exchange of Expertise and Experience: Enhancing Sustainable NTFP Livelihood for South and Southeast	January 01, 2007 - December 31, 2009	India, Philippines, Malaysia, Indonesia, Cambodia	Doen Foundation, Netherlands
11	Exchange of Expertise and Experience: Regional Meeting on Indigenous NTFP Development and Resource Management	October 01, 2005 - October 04, 2005	Malaysia	NTFP-EP, BRIMAS
12	Exchange of Expertise and Experience: NTFP TF 3rd National Crafts Conference	October 18, 2006 - October 20, 2006	Philippines	NTFP Task Force
13	Exchange of Expertise and Experience: Cambodia NTFP National Conference	December 07, 2006 - December 08, 2006	Phnom Penh, Cambodia	HIVOS, MISEREOR
14	Exchange of Expertise and Experience: BUILDING KALIMANTAN RATTAN FARMERS AND WEAVERS NETWORK: TO STRENGTHEN ECONOMIC POSITION AND ENHANCE SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT AMONG DAYAK COMMUNITIES IN KEDANG PAHU AREA	November 01, 2007 - March 31, 2009	Kalimantan, Indonesia	Toyota Foundation

15	International Workshop on Innovations in Tropical Forestry and Forest Product Industries	22-25 September 2008	Abidjan	The Ministry of Environment, Water and Forests of the Republic of Côte d'Ivoire and the International Tropical Timber Organization (ITTO)
16	International Training Workshop on Non-Timber-Forest-Products (NTFPs) Industrial and Commercial Development	February 14 – 16, 2010	Hall 6, Dubai International Convention & Exhibition Centre, Dubai, UAE	Organizer: International Exposition (owned by Al Fajer Information & Services), Supporters: DCCI - Dubai Chamber of Commerce & Industry for 2007 event DTCM- Dubai Department of Marketing & Tourism UNIDO - United Nations Industrial Development Organisation SME Promotions Pvt Ltd INSME – International Network for SME ROMONA INTERNATIONAL SDN BHD
17	AGRITECH South Africa (International Exhibition and Conference on Agriculture, Farm equipment, Dairy, Food, Poultry and Livestock Technology)	November 26 – 28, 2009	RAS, Pietermaritzburg, South Africa	ROMONA INTERNATIONAL will be organizing an exhibition and conference on Agriculture, Farm Equipment, Dairy and Food in South Africa.
18	SUPPORT FOR SMES IN USING THE INTELLECTUAL PROPERTY SYSTEM: EXPERIENCES OF OTHER REGIONS	April 9 and 10, 2002	Spain	the World Intellectual Property Organization (WIPO) in cooperation with the National Industrial Property Institute (INPI) of Brazil
19	The Small and Medium Enterprises (SME) Expo and Conference in its 2nd edition serves as your global connection to explore business opportunities, learn the latest SME market trends, establish contacts, enhance export/import, network, explore business opportunities, exchange views & ideas and an opportunity to display products and services as well as acquire	24-26 May 2010	Dubai International Convention and Exhibition Centre Dubai, United Arab Emirates	Al Fajer Information & Services

	latest technology and promotion of contract manufacturing and investment.			
20	100 th International Women's Day Event Equal Rights, Equal Opportunities: Progress for all	March 8 – March 11, 2010	Bhrikuti Mandap (Trade Fair), Hotel Del Annapurna (Talk Program)	The Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (FNCCI)
21	International Conference SMALL AND MEDIUM FOREST ENTERPRISE DEVELOPMENT FOR POVERTY REDUCTION: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN GLOBALIZING MARKETS	May 23-25, 2006.	CATIE, Turrialba, Costa Rica	CATIE dan FAO
22	International Conference on Forest Tenure, Governance, and Enterprise: New Opportunities for Central and West Africa.	25-29 Mei 2009	Yaounde	Ministry of Forests and Wildlife of Cameroon (MINFOF), the International Tropical Timber Organization (ITTO), the Central African Forest Commission (COMIFAC), FAO, GACF (the Global Alliance of Forest Communities), the Rights and Resources Initiative (RRI) and its partners CIFOR, ICRAF, IUCN and Intercooperation, with financial support of the ITTO, SDC, SECO, DFID, NORAD, SIDA, US Department of State and the Government of the Netherlands.
23	TROPENBOS-IIED WORKSHOP ON SMALL AND MEDIUM FOREST ENTERPRISES (SMFEs) IN GHANA	March 26 and 27, 2009	Erata Hotel, Accra.	the International Institute for Environment and Development (IIED) and the Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations (UN)
24	Globe International G8 Illegal Logging Dialogue (Finance Working Group): Policy Options for Innovative Financing of SFM	May-07	Washington DC, USA	Forest Trends

25	GLOBAL FOREST LEADERS FORUM	September 16-17, 2008		PROFOR, hosted by the World Bank and organized in collaboration with the TFD, IUCN, WRI, WBCSD
26	Developing Certified Forests, Forest Products, and Markets Conference	April 2 - 3, 2008	Beijing, China	
27	Conference on smallholder and community forest management: Taking stock of smallholder and community forestry: Where do we go from here?	24 - 26 March 2010	Montpellier, France	CIFOR, the French research institute for development (IRD) and the French international research center for agricultural development (CIRAD)
28	REDD Capacity Development Workshop on: Forest Area Change Assessment: the Experience of Existing Operational Systems	4-6 Feb 2009	INPE, Sao dos Campos, Brazil	CfRN and the Brazilian National Space Agency (INPE) with the support of the German Technical Cooperation (GTZ) of the German Ministry for Environment
29	International Conference on Managing Forests for Poverty: Capturing Opportunities in Forest Harvesting and Wood Processing for the Benefit of the Poor	3 to 6 October 2006.	Ho Chi Minh City, Viet Nam	Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Netherlands Development Organisation (SNV), Department of Forestry in Viet Nam, International Tropical Timber Organization (ITTO), Tropical Forest Trust (TFT), Regional Community Forestry Training Center (RECOFTC), Asia-Pacific Forestry Commission (APFC) and World Wide Fund for Nature (WWF).

About CWTS UGM

The Center for World Trade Studies at Universitas Gadjah Mada (CWTS UGM) was initiated by the consent and concerns among policy makers, practitioners in international trade, and Universitas Gadjah Mada (UGM) academicians on trends of unequal exchanges resulted from the current practices in international trade. As part of the so-called economic globalization processes and phenomenon, world trade is an arena where asymmetrical relations in trade among nations will eventually implicate to other aspects, such as politics, law, socio-cultural life and various public sectors including education, health, public services, food and agriculture, technology, etc. Despite its main tasks to harmonize international trade and implement non-discriminatory principles, World Trade Organization (WTO) is an indivisible institution dealing with those unequal exchanges. As many would believe, WTO itself is indeed identical to those asymmetrical exchanges.

It is in such a context that the Center is designed and developed i.e. critically investigate a variety of trends in global trade which are in turn constructive as policy inputs and recommendation of action for government officials, the public, and other private practitioners who are ready for and anticipate for issues, challenges as well as opportunities in global trade. CWTS UGM is therefore intended to be an independent research and academic institute accountable for its objective critical studies on world trade and other related issues oriented towards scientific enterprise and policy advocacy.

Bulaksumur C-7. Yogyakarta 55281
Telp/Fax. +62 274 580273
E-mail. cwts.ugm@gmail.com or cwts@ugm.ac.id
Web. <http://cwts.ugm.ac.id>

ISBN 978-602-18085-4-2

